ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PILKADA 2018 DALAM PERSPEKTIF PKPU NO 5 TAHUN 2017

(STUDI KASUS HASIL AUDIT KAP RAS TERHADAP PASLON NO 3 CALON BUPATI SUKAMARA)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD HABIBI

NIM: G72215018

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Habibi
NIM	: G72215018
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
Judul Skripsi	: Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Dalam Perspektif PKPU No 5 Tahun 2017

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

E26EAAFF668776186

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Habibi

NIM. G72215018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Muhammad Habibi NIM G72215018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 15 Juli 2019

Pembimbing

Imam Buchori, SE., M.Si
NIP. 196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Habibi NIM. G72215018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 24 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Imam Buchori, SE, M.Si	Dr.Sirajul Arifin,S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 196809262000031001	NIP. 197005142000031001
Penguji III,	Penguji IV,
Mohammad Khusnu Milad, M.MT	Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 197901292014031002	NIP. 198905282018012001

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 19621214199303100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Habibi
NIM : G72215018
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntannsi
E-mail address : Habibibibek@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ ☐ Tesis ☐ Desertasi
yang berjudul :

ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PILKADA 2018 DALAM PERPSPEKTIF PERATURAN KPU NO 5 TAHUN 2017 (STUDI KASUS HASIL AUDIT KAP RAS TERHADAP PASLON NO 3 CALON BUPATI SUKAMARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2019

Penulis

(Muhammad Habibi)
G72215018

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Dalam Perspektif PKPU No 5 Tahun 2017 (Studi Kasus Hasil Audit KAP RAS Terhadap Paslon No 3 Calon Bupati Sukamara)" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Pelaporan Dana Kampanye dan Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Dalam Perspektif PKPU No 5 Tahun 2017 (Studi Kasus Hasil Audit KAP RAS Terhadap Paslon No 3 Calon Bupati Sukamara) .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan Akuntan Publik dan Auditor Kantor Akuntan Publik Riza, Adi, Syahril dan Rekan dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan dan diinterprestasikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaporan dana kampanye dari paslon no 3 Pilkada Sukamara tahun 2018 belum masuk dalam kategori patuh secara keseluruhan. Dari hasil tersebut terdapat kesimpulan bahwa laporan dana kampanye hanya formalitas saja. Menurut analis peneliti bahwa Peraturan KPU No 5 tahun 2017 tidak sepenuhnya berjalan karena beberapa faktor seperti, kesadaran dari pihak tim kampanye parpol/ Pasangan Calon terhadap Kepatuhan terhadap Ketentuan yang berlaku, dan karena sanksi yang terdapat pada Peraturan yang berlaku belum mengindikasikan sanksi yang sangat tegas atau sanksi berat sehingga masih dianggap tidak menjadikan jera bagi pelanggarnya.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untukPartai Politik/Gabungan Partai Politk/Pengelolah Dana Kampanye Pihak Partai Politik/ Pengelolah Dana kampanye diharapkan meningkatkan kesadaran mengenai kepatuhan terhadap Peraturan KPU. KPU sebagai penyelenggara sebaiknya benar-benar mensosialisasikan sekaligus mengenai pelaporan dana kampanye yang baik atau patuh sesuai dengan ketentuan. Dan KPU membuat Peraturan mengenai dana kampanye yang berisi sanksi tegas terhadap pasangan calon/peserta pemilu supaya yang melanggar ada unsur jera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR i

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 2

A. Latar Belakang Masalah 2

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 21

F. Kegunaan Hasil Penelitian 22

G. Definisi Operasional 22

H. Metode Penelitian 23

I. Sistematika Pembahasan 28

BAB II KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE, AUDIT KEPATUHAN DANA KAMPANYE 33

A. Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye 33

1. Definisi Kepatuhan 33

2. Pelaporan Dana Kampanye 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kepatuhan Pelaporan Dana kampanye 41

B. Audit Kepatuhan 54

1. Pengertian Audit 54

2. Jenis Audit 55

3. Audit Kepatuhan 59

BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL AUDIT KEPATUHAN DANA KAMPANYE KAP RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN ... 63

A. Gambaran Umum Perusahaan 63

1. Sejarah Singkat KAP Riza Adi, Syahril & Rekan 63

2. Kegiatan Usaha 64

3. Klien yang diaudit 67

B. Hasil Audit Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 KAP Riza,Adi, Syahril & Rekan dalam persepektif Peraturan KPU no 5 tahun 2017. 69

1. Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No 3 Sukamara 69

2. Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon No 3 Sukamara 72

BAB IV ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PILKADA 2018 DALAM PERSPEKTIF PKPU NO 5 TAHUN 2017 76

A. Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No 3 Sukamara 76

B. Analis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No 3 Sukamara Dalam Persepektif PKPU No 5 Tahun 2017 78

1. Analisis Pelaporan Dana Kampanye Patuh 84

2. Analisis Pelaporan Dana Kampanye Tidak Patuh 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 100

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

1.1 Jurnal Penelitan Terdahulu 18

2.1 Kriteria Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye 47

3.1 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2018 73

4.3 Kriteria Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Paslon No 3 Kab Sukamara pada Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 83

4.2 Analisis Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Paslon No 3 Kab Sukamara pada Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 89

4.3 Analisis Ketidakpatuhan Laporan Dana Kampanye Paslon No 3 Kab Sukamara pada Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 95

4.4 Rincian Analisis Ketidakpatuhan Laporan Dana Kampanye Paslon No 3 Kab Sukamara pada Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

2.1 Contoh Formulir LADK-1 Parpol..... 44

2.2 Contoh Formulir LPSDK-1 Parpol..... 45

2.3 Contoh Formulir LPPDK-2 Parpol..... 46

3.1 RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) Paslon No 3 Sukamara..... 70

3.2 Laporan Asurans Independen Paslon No 3 Sukamara..... 79

4.1 RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) Paslon No 3 Sukamara..... 80

4.2 LPPDK-3 Parpol (Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye) 95

4.3 Isi perjanjian event organizer Paslon No. 3 Sukamara..... 96

4.4 RKDK Paslon No. 3 Sukamara periode penutupan..... 97

4.5 Tanda Terima Laporan Dana Kampanye..... 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia sudah tidak asing lagi, karena dalam pemilihan pemipin menggunakan hak suara rakyat. Perhelatan demokrasi ini berupa Pemilu atau Pilkada disetiap lima tahun sekali yang melibatkan Partai Politik dan seluruh warga negara Indonesia. Partai Politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga didefinisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik. [1] Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. [2]

[1] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 40.
[2] UU No.2 tahun 2011 *tentang Partai Politik*. Pasal 8 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut UU no 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang biasanya event demokrasi ini disebut Pilkada merupkan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil. Pelaksanaan Pilkada ini tidak bisa jauh dengan partai politik meskipun dalam pencalonan bisa dari non-partai/ perserorangan, namun mayoritas memakai jalur partai. Dalam UU no 1 tahun 2015 bab kedua pasal 5 berisi tentang pemilihan Kepala Daerah yang terdiri dari: 1). Tahap Persipan yang meliputi : perencanaan program, penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, pembentukam PPK, PPS dan KPPS, pembentukan panwas Kabuaten/Kota, Panwas kecamatan, PPL dan Pengawas TPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan dan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. 2). Tahapan penyelenggaraan meliputi: pendaftaran bakal calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota, uji publik, pengumuman pendaftaran calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota, pendaftaran calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota, penetapan calon, pelaksanaan Kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. [3]

[3] UU no 1 tahun 2015, *tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,* pasal 5 ayat 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjabaran UU no 1 tahun 2015, dari kegiatan Pilkada pasti akan adanya Kampanye oleh para calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota. Kampanye sendiri ada batas pelaksanaanya dan sudah diatur oleh Peraturan KPU no 4 tahun 2017 tentng dana kampanye. Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling popular dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasiyang telah disepakati bersama. Yang nantinya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.[4]

Pilkada yang dimulai dengan kampanye sebagai sarana atau kesempatan bagi bakal Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi misi memberikan janji-janji dan program kerja yang kemungkinan akan dikerjakan jika mereka terpilih nanti. Keberhasilan kampanye sendiri bisa dilihat dari berbagai Perspektif salah satunya elektabilitas Paslon yang memang meningkat tanpa kampanye tapi juga kebanyakan elektabilitas dari kampanye itu sangat berpengaruh, dalam kampanye pasti membutuhkan dana besar dalam pelaksanaannya

[4] Antar Venus, *Manajemen Kampanye,* (Simbiosa Rekatama Media : Bandung, 2004), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti kita membuat pertemuan-pertemuan dengan berbagai cara antara lain melalui hiburan, kegiatan sosial dll. Itu pun besaran dana kampanye yang digunakan pastinya tidak sedikit. Di Indonesia sendiri besaran dana kampanye sangat mempengaruhi elektabilitas keberhasilan pasangan calon ataupun parpol.

Kampanye sendiri pasti membutuhkan dana dalam pelaksanaannya itu pun dana yang digunakan tidak sedikit. Penyelenggaraan Pilkada 2018 telah usai, namun evaluasi atas pendanaan dalam proses kampanye menjadi salah satu sorotan mengingat tingginya potensi korupsi yang terjadi. Pelaporan dana kampanye pasangan calon semestinya menjadi laporan yang menunjukkan kualitas keuangan pasangan calon. Di dalamnya termasuk kejujuran dalam membeberkan aktivitas keuangan yang riil dilakukan saat masa kampanye berlangsung, maka dari itu pengelola dana kampanye harus akuntabel yaitu petanggung jawaban yang harus diterapkan sesuai Peraturan KPU no 5 tahun 2017 karena dalam faktanya masih banyak yang masih mengabaikan pertngung jawaban dalam prosesnya, mungkin dalam penerapanya masih bersifat setengah - setengah.[5] Selain itu transaparansi dalam dana kampanye juga penting karena dalam peraturan terkait sumbangan maupun pengeluaran dari untuk proses kampanye sudah diatur dan bagaimana penerapan transparansi tersebut seperti contoh sumbangan yang diterima oleh Paslon no 3 Cabup Sukamara dari pihak perseorangan, kelompok dan Badan Usaha Swasta/non Pemerintah haus dicantumkan

[5] UU no 1 tahun 2015, *tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,* pasal 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pelaporan dana kampanye, yang terakhir yaitu legalitas dalam dana kampanye yang masih belum sepenuhnya berjalan seperti bukti dari transaksi yang kurang valid ataupun seperti surat penyataan penyumbang/ kelengkapan identitas penyumbang mungkin penerapan belum berjalan maksimal karena mungkin bisa saja regulasi yang mengikatnya masih belum kuat terhadap sanksi yang diberikan bagi pasaangan calon. Seyogyanya hal ini menjadi salah satu sarana informasi publik guna mempercayai atas laporan transaksi keuangan yang valid dan transparan.[6]

Modal dasar untuk menciptakan pemerintahan yang solid dan berwibawa dengan pengwasan efektif dari lembaga legislatif adalah dengan mewujudkan demokrasi yang berkredibilatas. Demokrasi yang berkredibilitas dibangun dengan menciptakan partai politik yang sehat dan kredibel serta proses Pilkada yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil. Untuk mewujudkannya harus menggunakan prinsip akuntabel, tranparan dan legal, sesuai Peraturan KPU no 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye.

Dalam pelaksanaan Pilkada ini dilaksanakan oleh KPU masing daerah yang berlandasan pada UU no 5 tahun 2015 dan peraturan serta keputusan KPU, antara lain Peraturan KPU no 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun

[6] Nurlia Dian Paramitha, "Pelaporan Dana Kampanye & Potensi Korupsi", https://news.detik.com/kolom/d-4128678/pelaporan-dana-kampanye-dan-potensi-korupsi, diakses pada 18/3/19, Detik News, 23 juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2018, Peraturan KPU no 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU no 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU no 247 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Tujuan dari undang-undang tersebut merupakan mengharapkan agar Laporan Dana Kampanye yang dihasilkan Akuntabel, Transaparan dan Legal.

Dalam rangka memastikan akutabilitas, transparansi dan legalitas KPU pun kerja sama dengan IAPI untuk mengaudit laporan dana Kampanye Pilkada 2018. Perikatan yang digunakan merupakan perikatan asurans 3000 yaitu perikatan asurans selain audit atau reviu atas informasi keuangan historis.[7]

Audit merupakan suatu kegiatan atau proses pengumpulan data, dan penilaian yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, untuk menilai laporan keuangan yang telah disusun apakah telah sesuai dengan kriteria dan bukti-bukti pendukung yang mendasarinya atau belum. Audit terdiri dari beberapa macam seperti audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.[8] Dalam Kampanye ini terdapat perikatan

[7] IAPI, *Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000*, (Jakarta:IAPI, 2017), 5.
[8] Soekisno Agus, *Auditing,* (Jakarta : Salemba Empat, 2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Audit Kepatuhan yaitu pemeriksaan yang tujuan- tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit (Perusahaan klien atau satuan kerja pemerintah) sesuai dengan kondisi atau mengikuti prosedur-prosedur khusus atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.[9]

Saat ini Audit laporan dana kampanye telah usai dilaksanakan. KAP telah menyampaikan hasil auditnya ke KPU dan KPU pun mempublikasikan hasil audit Laporan Dana Kampanye ke website KPU di masing-masingProvinsi/ Kabupaten/Kota. KPU sebagai pelaksana pun mengumumkan hasil audit pada laporan Dana Kampanye para peserta Pilkada 2018 kepada publik dan masyarakat sendiri sebagai pengawas, apakah hasil audit tersebut mengindikasikan peserta pilkada 2018 sudah patuh terhadap peraturan terkait apa tidak, dan peserta Pilkada mana yang tidak patuh atau melanggar peraturan yang terkait. Kabupaten Sukamara merupakan salah satu dari Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Bupati, dan disini pun terdapat 3 Calon Bupati, salah satunya dari ketiga pasangan tersebut telah diaudit oleh KAP RAS.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan total Rp14 milyar dana kampanye yang digunakan para pasangan calon kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi di luar rekening resmi dana kampanye yang telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Di Pilkada tingkat kabupaten/kota itu terdapat total dana kampanye [dari] 177 paslon di luar

[9] Sekar Mayangsari dan Puspa Wandaningrum, *Auditing Pendekatan Sektor Publik dan Privat,* (Jakarta : Media Bangsa, 2013), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekening khusus [kampanye], sebesar Rp10.805.174.636," ungkap Afifudin. Sementara itu, di tingkat calon kepala daerah provinsi, Bawaslu menemukan total dana kampanye di luar rekening resmi hampir Rp4 milyar. Itu, katanya, ditemukan di sembilan pasangan calon kepala daerah provinsi.[10]

Transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye sangat berperan dalam membantu pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik *(Good Governance)*. Karena bagaimanapun juga, *good governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam kampanye yang dilakukan oleh Paslon no 3 Calon Bupati Sukamara terdapat Laporan pertanggung jawaban yang harus dipenuhi, itu merupakan rekapan hasil aktivitas kampanye yang dilaksanakan sesuai periode yang ditentukan. Laporan dana kampanye dari pasangan calon no 3 Sukamara harus memuat poin-poin antara lain harus akuntabel, transparan dan legal, karena itu sudah termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh PKPU no 5 tahun 2017.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan analisis dengan judul penelitian "***ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PILKADA 2018 DALAM PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 2015 DAN PKPU NO 5 2017***".

[10] Rzr, " Bawaslu Temukan Rp14 M di Luar Dana Kampanye Paslon Pilkada ", https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180313070302-32-282494/bawaslu-temukan-rp14-m-di-luar-dana-kampanye-paslon-pilkada, diakses pada 18/3/19, CNN indonesia, 13 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dana kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati no 3 Sukamara
2. Transparansi dalam dana kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati no 3 Sukamara
3. Legalitas dalam dana kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati no 3 Sukamara
4. Peserta pemilu yang langsung, bersih, jujur dan adil.
5. Besaran dana kampanye berpengaruh terhadap keberhasilan pasangan calon Bupati no 3 Sukamara atau parpol
6. Penerapan Standar Perikatan Asurans 3000 pada Proses audit kepatuhan dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati no 3 Sukamara
7. Audit kepatuhan dana kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati no 3 Sukamara.

Dengan beberapa identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah yang peneliti tentukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaporan dana kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati no 3 Sukamara
2. Kepatuhan dana kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati no 3 Sukamara terhadap UU no 1 tahun 2015 dan PKPU no 5 tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaporan dana kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati no 3 Sukamara ?
2. Bagaimana analisis kepatuhan pelaporan dana kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati no 3 Sukamara dalam perspektif UU No 1 tahun 2015, Peraturan KPU no 5 tahun 2017 ?

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, tentunya peneliti sudah mengkaji penelitian-penelitian yang hampir sama dengan yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah:

1. Penelitan dengan judul "Audit Dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Perepsi Partai politik, Komisi pemilihan Umum Daerah dan Auditor Kantor Akuntan publik " pada tahun 2015 oleh Henry W. Darmoko, Djuwitawati Ratnaningtyas dimana penelitian ini membahas perbedaan persepsi mengenai pengetahuan audit dana kampanye, kualitas audit dana kampanye dan tanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab laporan audit dana kampanye dari 3 sumber yaitu Partai Politik, Komisi pemilihan Umum dan Kantor akuntan publik.[11]

2. Penelitian dengan judul "Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014" oleh Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah dan Hasan Kamal Farobi pada tahun 2015 yang membahas tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye berdasarkan hasil audit. Hasil penelitian ini yaitu hampir seluruh partai politik di Provinsi Bali mematuhi aturan mengenai pelaporan dana kampanye, tetapi ada 1 partai yang yidak melaporkan.[12]
3. Penelitian dengan judul "Prosedur Audit Dana Kampanye Untuk Calon Kepala Daerah Pada KAP ZK" oleh Yayuk Alfi Rohma, Artie Ardhita R dan Dian Nirmala dewi pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang prosedur audit yang terdiri dari pengujian asersi atas umum, periode pencatatan dan pelaporan meliputi LADK, RKDK, LPSDK, dan LPPDK.[13]
4. Penelitian berjudul "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun

[11] Henry W. Darmoko, Djuwitawati Ratnaningtyas, "Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Perepsi Partai Politik, Komisi pemilihan Umum Daerah dan Auditor Kantor Akuntan publik", *Jurnal Ekomaks, Vol:4 No. 1* (2015).
[12] Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah, "Analisa tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan Hasil Audit Lapran Dana Kampanye di Provinsi Bali pada pemilu legislatif 2014", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* Vol 14 No. 1 (2015).
[13] Yayuk Alfi Rohma, Artie Ardhita R dan Dian Nirmala dewi, "Prosedur Audit Dana Kampanye Untuk Calon Kepala Daerah Pada KAP ZK", *Jurnal Akuntansi*, 02 (Juni, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelumnya dan umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia tahun 2018" oleh Desi Fatimah, Ria Nelly Sari & M. Rasuli pada tahun 2014. Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kasus kerugian daerah/ perusahaan dan penyimpangan administrasi serta opini audit tahun sebelumnya yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan opini WTP membawa implikasi praktis bagi Pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat membuat strategi action plan yang lebih terarah dan sistematis agar perolehan opini WTP dapat diwujudkan secara nyata.[14]

5. Penelitian dengan judul "Pengaruh Skeptisme Profesional, Kepatuhan Pada Kode Etik Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Sumatera Utara)" yang ditulis oleh Rahmatika Ananda pada tahun 2015. Hasil penelitian ini Skeptisme profesional auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit pemerintah di BPKP perwakilan Sumatera Utara. Di mana, semakin baik skeptisme profesional maka akan semakin baik pula

[14] Desi Fatimah, Ria Nelly Sari & M. Rasuli, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia tahun 2018", *Jurnal Akuntansi,* Vol 3 No 01 (Oktober, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas audit pemerintah. Kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap kualitas audit pemerintah di BPKP perwakilan Sumatera Utara. Di mana, semakin baik kepatuhan pada kode etik maka kualitas audit pemerintah akan semakin baik. Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap kualitas audit pemerintah di BPKP perwakilan Sumatera Utara. Di mana, semakin tinggi independensi auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan auditor [15]

6. Penelitian berjudul "Analisis Perilaku Reduksi Kualitas Audit Kap X Dalam Melaksanakan Audit Berdasarkan Prosedur Yang Disepakati (Studi Kasus Pada Audit Dana Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Partai X) oleh Indra Safak Antony pada tahun 2014. Hasil penelitian ini bahwa KAP X terindikasi telah membantu Partai Politik untuk membuat Asersi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dengan ditemukannya dokumen Lampiran A.1 yang berbentuk blank format. Hal tersebut termasuk perilaku reduksi kualitas audit karena tidak sesuai dengan PKPU No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 paragraf 10. Selain perilaku reduksi kualitas audit, ditemukan adanya keterbatasan kinerja auditor oleh kontrak prosedur yang disepakati serta pemenuhan

[15] Rahmatika Ananda, "Pengaruh Skeptisme Profesional, Kepatuhan pada Kode Etik dan Independensi terhadap Kualitas Audit: Studi Empiris pada BPKP Perwakilan Sumatera Utara", *Jurnal Akuntansi dan Pajak,* 01 (Juli, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecukupan prosedur yang ditanggung oleh KPU selaku pemberi kerja.[16]

7. Penelitian dengan judul "Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo)" oleh Bayu Nurcahyo Andini Frenqui Monteiro Soebandi pada tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai Laporan hasil audit dana kampanye parpol, secara umum sudah patuh tapi secara khusus belum patuh karena: parpol belum menempatkan semua penerimaan dana kampanye berupa uang di dalam RKDKP dan semua pengeluaran dana kampanye melalui RKDKP sehingga tidak tercatat dalam rekening korang masing-masing parpol; kebanyakan laporan fomulir DK-1 parpol s/d DK-13 parpol masih diisi nihil; masih ada penyumbang perseorangan yang tidak mengisi surat pernyataan penyumbang dan identitas lengkap; waktu pelaporan masih belum sesuai dengan UU dan PKPU serta cakupan laporan awal yaitu termasuk saldo awal RKDKP yang tidak jelas sumbernya; nama bank dan nama pemilik RKDKP belum sesuai UU dan peraturan; formulir penyumbang individu, kelompok dan badan usaha non pemerintah masih dilaporkan dalam bentuk

[16] Indra Safak Antony, "Analisis Perilaku Reduksi Kualitas Audit KAP X dalam Melaksanakan Audit Berdasarkan Prosedur yang disepakati: Studi Kasus pada Audit Dana Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Partai X", *Jurnal Akuntansi Bisnis,* 02 (Maret, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nihil yang artinya tidak ada sumbangan baik dari individu, kelompok maupun badan usaha non-pemerintah.[17]

8. Penelitian berjudul "Transparansi Dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Hibah Pilkada Dan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Bangli)" yang ditulis oleh Gede Adi Yuniarta, Edy Sujana pada tahun 2017. Penelitian ini Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diambil simpulan yaitu.1) KPU Kabupaten Bangli telah melaporkan pengelolaan anggaran hibah dalam pelaksanaan Pilkada Bangli Tahun 2015 secara transparan dan akuntabel, 2) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2015 sudah melaporkan dana kampanye secara transparan dan akuntabel sesuai dengan PKPU Nomor 8 tahun 2015 yang dibuktikan dengan pemberian opini patuh dari KAP, 3) Kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban dari KPU adalah adanya transisi regulasi serta kurangnya pemahaman Paslon dalam membuat laporan dana kampanye.[18]
9. Penelitian dengan judul "Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah" oleh Alim Syaiful Fuad

[17] Bayu Nurcahyo Andini dan Frenqui Monteiro Soebandi, "Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye: Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo", Media Mahardhika Vol. 17, No. 1 (September 2018).
[18] Gede Adi Yuniarta dan Edy Sujana, "Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Hibah Pilkada dan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015: Studi Pada Komisi Pemilihan Umum /KPU Kabupaten Bangli", *Jurnal Akuntansi,* Vol: 8, No: 2 (Tahun 2017) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ade Palupi tahun 2018 dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas laporan dana kampanye yang tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ini dibuktikan dengan adanya persepsi pesimis terkait kualitas laporan dana kampanye dari pihak KPU Kabupaten Sidoarjo dan Panwaslu Kabupaten Sidoarjo. Menurut peneliti kualitas laporan dana kampanye yang masih kurang sesuai disebabkan karena adanya isomorfisme koersif dalam bentuk sanksi pembatalan sebagai peserta ataupun sebagai pemenang Pilkada serentak 2015, jika tidak membuat dan mengumpulkan laporan dana kampanye.[19]

10. Penelitian dengan judul "Akuntabilitas Partai Politik dan Elektabilitas Partai Politik: Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu Di Provinsi DIY tahun 2014" oleh Eka Adhi Wibowo tahun 2018 penelitian membahas tentang akuntabilitas masih belum mendapatkan perhatian dalam perpolitikan masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Partai Politik masih memandang akuntabilitas merupakan hal yang tidak atau belum penting untuk mewujudkan good political governance, permasalahan tersebut diperparah dengan regulasi yang belum mengikat partai politik untuk melakukan akuntabilitasnya kepada publik. Padahal

[19] Alim Syaiful Fuad dan Ade Palupi, "Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah", *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* 3 No.1 (Maret 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam menjalankan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat hal ini layak untuk mendapat perhatian mengingat partai politik adalah produsen pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan dan menentukan kebijakan publik.[20]

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian, peraturan terkait yang berfokus pada hasil audit KAP Riza Adi Syahril & Rekan terhadap Pilkada 2018 Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang audit dana kampanye.

Dalam tabel 1.1 berikut ini akan disajikan perbedaan dan persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa penelitian di atas.

[20] Eka Adhi Wibowo, "Akuntabilitas Partai Politik dan Elektabilitas Partai Politik: Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu di Propinsi Diy Tahun 2014", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 14, No. 1 (Pebruari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Judul Jurnal	Tahun	Penulis	Hasil Penelitian	
				Perbedaan	Persamaan
1	Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Persepsi Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah, 1),2) dan Auditor Kantor Akuntan Publik	2015	Henry W. Darmoko Djuwitawati Ratnaningtyas	persepsi audit dana kampanye dari 3 pihak yaitu KAP, Parpol dan KPU daerah yang meliputi pengetahuan audit, kualitas audit dana kampanye dan tanggung jawab laporan audit dan sampel penelitian lebih luas terdiri dari 6 kota	sampel yang digunakan sama yaitu kepala daerah
2	Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan	2015	Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah	objek yang digunakan lebih dari 1 parpol	pembahasan sama mengenai analisis kepatuhan dana kampanye yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Judul Jurnal	Tahun	Penulis	Hasil Penelitian	
				Perbedaan	Persamaan
	Hasil Audit Laporan Dana Kampanye di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014		dan Hasan Kamal Farobi		berasal dari audit KAP
3	Prosedur Audit Dana Kampanye Untuk Calon Kepala Daerah Pada KAP ZK	2017	Yayuk Alfi Rohmah, Artie Arditha R., Dian Nirmala Dewi	belum menggunakan Perspektif SPA 3000	prosedur audit yang terdiri dari pengujian asersi atas umum, periode pencatatan dan pelaporan meliputi LADK, RKDK, LPSDK, dan LPPDK
4	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya	2014	Desi Fatimah, Ria Nelly Sari & M. Rasuli	Objek yang digunakan berbeda dalam penelitian ini studi kasusnya di pemerintah daerah	Variabel kepatuhan dalam penelitian ini sama yang bertujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Judul Jurnal	Tahun	Penulis	Hasil Penelitian	
				Perbedaan	Persamaan
	Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia				menyimpulkan opini.
5	Pengaruh Skeptisme Profesional, Kepatuhan Pada Kode Etik dan Independensi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Sumatera Utara)	2014	Rahmatika Ananda	hasil peneitian lebih ditujukan kepada auditor	skeptisisme, Kepatuhan dan indepedensi seorang auditor dibutuhkan untuk kualitas audit
6	Analisis Perilaku Reduksi Kualitas Audit Kap X dalam Melaksanakan Audit Berdasarkan Prosedur	2014	INDRA SAFAK ANTONY	isi dari penelitian ini yaitu analisis mengapa terjadi perilaku yang mereduksi	objek yang digunakan sama fokus 1 KAP dan 1 parpol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Judul Jurnal	Tahun	Penulis	Hasil Penelitian	
				Perbedaan	Persamaan
	yang disepakati (Studi Kasus Pada Audit Dana Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Partai X)			kualitas audit dalam pelaksanaan pekerjaan audit perikatan berdasarkan prosedur yang disepakati terhadap laporan dana kampanye	
7	Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik dalam Pengelolaan penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo)	2018	Bayu Nurcahyo Andini Frenqui Monteiro Soebandi	tidak menggunakan SPA 3000 & penelitian ini menggunakan Laporan audit kepatuhan atas laporan dana kampanye parpol peserta pemilu legislatif 2014 di kabupaten Sidoarjo.	sama menggunakan data dari KAP dan juga bertujuan terhadap kepatuhan laporan dana kampanye

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Judul Jurnal	Tahun	Penulis	Hasil Penelitian	
				Perbedaan	Persamaan
8	Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Hibah Pilkada dan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Bangli)	2017	Gede Adi Yuniarta, Edy Sujana	dalam penelitian ini hasil fokus terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye & tidak menggunakan SPA 3000	data yang digunakan sama yakni salah satunya dengan data sekunder dan bertujuan meningkakan kualitas pelaporan
9	Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah	2018	Alim Syaiful Fuad Ade Palupi	Hanya fokus terhadap pelaporan tanpa dilakukan audit dari pihak KAP & tidak menggunakan SPA 3000	hasil pembahaan bertujuan untuk kualitas pelaporan dana kampanye yang sesuai/ patuh sesuai ketentuan yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Judul Jurnal	Tahun	Penulis	Hasil Penelitian	
				Perbedaan	Persamaan
10	Akuntabilitas Partai Politik dan Elektabilitas Partai Politik: Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu Di Propinsi DIY Tahun 2014	2018	Eka Adhi Wibowo	Peningkatan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas sangat diperlukan jika ingin menguatkan pengawasan publik atas lembaga-lembaga publik yang menggunakan sumber daya dari masyarakat itu sendir & tidak menggunakan SPA 3000	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dana kampanye

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No 3 Sukamara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No 3 Sukamara dalam Perspektif UU No 1 Tahun 2015 dan PKPU NO 5 tahun 2017.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya tentang kepatuhan dana kampanye, sebagai bacaan atau wacana bagi peserta pemilu ataupun informasi masyarakat bahwa kepatuhan dana kampanye itu sangat penting.

Selain itu juga sebagai sumber informasi kepada kalangan civitas akademik, praktisi maupun masyarakat indonesia mengenai penting dana kampanye yang dikelolah para parpol.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih mudahnya penelitian ini dipahami, maka dibawah ini akan dijelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian "Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 dalam Perspektif Peraturan KPU No 5 Tahun 2017" yaitu :

1. Dana Kampanye Pilkada 2018 adalah Sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.[21]

2. Kepatuhan Pelaporan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Pelaporan dana kampanye harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 1 tahun 2015 dan Peraturan KPU No 5 tahun 2017.
3. UU No 1 tahun 2015 merupakan dasar hukum yang memuat tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam penelitian ini studi kasusnya mengarah pada calon bupati Sukamara Paslon no 3.
4. Peraturan KPU No 5 tahun 2017 merupakan Peraturan yang memuat tentang Dana kampanye, mulai dari pembukaan, pencatatan, pembukuan sampai dengan pelaporan selama masa kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon No 3 bupati Sukamara. Dari itu dana kampanye itu dalam lingkup PKPU no 5 tahun 2017 sebagai penerapan pelaksanaanya.
5. Audit merupakan suatu kegiatan atau proses pengumpulan data, dan penilaian yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, untuk menilai laporan keuangan yang telah disusun apakah telah sesuai dengan kriteria dan bukti-bukti

[21] Peraturan KPU No 5 tahun 2017, *tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendukung yang mendasarinya atau belum. Audit terdiri dari beberapa macam seperti audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.[22]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana menurut Creswell (1998) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.[23]

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Analisi Kepatuhan Dana Kampanye Pilkada 2018 dalam Perspektif UU No 1 Tahun 2015, PKPU NO 5 Tahun 2017 yang termasuk jenis penelitian deskriptif, dimana melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.[24]

1. Data penelitian
   a. Data penelitian berupa hasil audit berupa LPPDK, LPSDK, LADK DAN RKDK

[22] Soekisno Agus, *Auditing,* (Jakarta : Salemba Empat, 2012) 12.
[23] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), 8.
[24] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2014), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data penelitian berupa hasil audit berupa surat pernyataan

c. Data penelitian berupa hasil audit berupa Bukti transaksi

d. Data penelitian berupa hasil wawancara auditor yang melaksanakan audit Pilkada 2018

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini diperoleh dengan dua cara yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi yang didapat dari narasumber atau informasi dari tangan pertama. [25] Sumber data perimer penelitian ini diperoleh dari keterangan atau wawancara dari dengan Akuntan Publik (AP) maupun staff audit.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung, informasi yang diperoleh dari pihak ketiga.[26] Artinya dalam penelitian ini sumber sekunder diperoleh dari beberapa referensi baik dari Lapran hasil Audit, buku, jurnal, maupun *website* mengenai Audit Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018

3. Teknik pengumpulan data

[25] Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Suaka Media, 2015), 87.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan.[27] Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pihak Auditor KAP RAS.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu teknik penelusuran maupun perolehan data yang diperlukan melalui data-data yang tersedia di KAP RAS.

4. Teknik pengolahan data

Hal yang dilakukan setelah data penelitian telah terkumpul adalah mengolah data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. *Organizing* : yaitu mengatur serta menyusun data-data yang telah diperoleh sehingga data-data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[28] Data dari hasil Audit KAP RAS disusun sesuai yang diperlukan sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

b. *Editing* : yaitu memeriksa data-data yang terkumpul secara detail dan cermat terutama dalam hal kejelasan makna,

[27] Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 79-80.
[28] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian,* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseuaian data maupun keselarasan antara data satu dengan data yang lainnya.[29]

c. *Analyzing* : data-data yang telah diperoleh ditelaah, dicatat, kemudian dikualifikasi sesuai dengan rencana metode analisis yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan dalam menyimpulkan penelitian.[30] Data yang diperoleh digunakan untuk analisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

5. Teknik analisis data

Menurut Miles dan Hubberman terdapat tiga teknik dalam analisis data, yaitu:[31]

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah atau data yang ada di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian dilakukan baik sebelum data di lapangan terkumpul, selama mengumpulkan data lapangan, bahkan pada saat menyimpulkan hasil penelitian.

Dalam hal ini reduksi data secara otomatis telah terjadi saat dilakukan pra penelitian pada KAP RAS, mulai dari

[29] Ibid.
[30] Ibid.
[31] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), 407-409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuan tempat hingga pemilihan dan fokus data yang akan diambil dan diperlukan dari objek untuk diolah nantinya.

b. Kesimpulan atau verifikasi

Setelah selesai memilih data, memfokuskan data, mengamati data, mengelompokkan data, maka selanjutnya adalah menyusun data tersebut sehingga muncul penafsiran yang akan menjadi kesimpulan dalam penelitian serta dapat memecahkan permasalahan yang diteliti pada objek penelitian yaitu KAP RAS.

c. Teknik validasi data

Dalam penelitian ini, teknik validasi data menggunakan analisis triangulasi, dimana analisis disini dilakukan dengan menyesuaikan informasi atau jawaban dari informan dengan data yang tersedia.[32]

Terdapat tiga jenis triangulasi dalam teknik validasi data, yaitu:[33]

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti menyesuaikan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan data dari sumber yang lain.

2) Triangulasi waktu

[32] Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi,* (Jakarta: PT. Kencana Perdana, 2006), 71.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan suatu proses berkaitan dengan perilaku manusia yang berubah sehingga diperlukan beberapa kali penyesuaian data untuk memperoleh data yang valid.

3) Triangulasi teori

Memanfaatkan beberapa teori untuk kemudian dibandingkan satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik validasi data yaitu triangulasi sumber. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan data yang diperoleh dengan data yang lain, artinya menyesuaikan data KAP RAS yang tersedia dengan hasil wawancara dari narasumber atau informan.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini sistematika pembahasan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian tentang bagaimana dan untuk apa penelitian ini dilakukan sehingga berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional serta metode penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Bab ini menjelaskan tentang Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Dalam Peraturan KPU No 5 Tahun 2017. Bab ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menguraikan kepatuhan pelaporan dana kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku..

BAB III : DATA PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu KAP RAS. Berisi tentang dokumen dan bagaimana objek sebagai analisis pelaporan dana Kampanye.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bagian ini berisi analisis data yang menguraikan Kepatuhan Pelaporan dana Kampanye Pilkada 2018 dalam Perspektif Peraturan KPU No 5 Tahun 2017.

BAB V : PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan secara singkat dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah serta berisi saran dari penulis sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian dapat terwujud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE, AUDIT DANA KAMPANYE

A. Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye

1. Definisi Kepatuhan

Kepatuhan adalah bentuk mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan merupakan bentuk kesesuaian kriteria yang dimaksud antara yang terjadi dengan ketentuan yang berlaku. [1]

Pemeriksaan kepatuhan adalah pemeriksaan yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit (perusahaan klien atau satuan kerja pemerintah) sesuai dengan kondisi atau mengikuti prosedur-prosedur khusus atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hasil pemeriksaan kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. [2]

---

[1] Biro Hukum PU, *Indonesia dalam Krisis Kepatuhan Hukum* diakses dari http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/100.html pada tgl 20-6-2019 pukul 22.00.

[2] Sekar Mayangsari dan Puspa Wandaningrum, *Auditing Pendekatan Sektor Publik dan Privat,* (Jakarta : Media Bangsa, 2013), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaporan Dana Kampanye

a. Pelaporan

Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang Pemuda pancasila. Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Akuntansi sebagai sumber informasi keuangan enggunakan satuan uang sebagai denominasi unur-unsur yang dilaporkan di laporan. Asumsi dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual sendiri merupakan suatu transaksi atau kejadianyang dibukukan dan dilaporkan pada saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumber daya dan/atau kewajiban suatu entitas, dan tidak semata-mata berdasarkan saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran. Pengukuran unsur Laporan keuangan menggunakan beberapa dasar pengukuran tertentu, yaitu nilai historis, biaya kini, biaya realisasi/biaya penyelesaian, nilai sekarang dan nilai wajar. [3] Karakteristik Laporan keuangan dapat berguna atau bermanfaat dan tidak menyesatkan harus

[3] Hans Kartikahadi, *Akuntansi Keuangan,* (Jakarta :Salemba Empat, 2012), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi empat karakteristik yatitu, dapat dipahami *(understanddability)*, relevan *(relevance)*, keandalan (*reliability)*, dan dapat dibandingkan *(comparability)*. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untukf investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas.[4]

b. Dana Kampanye

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon/gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. [5]

1. Sumber dan Bentuk

   dana kampanye sendiri bersumber dari pasangan calon, partai politik ataupun gabungan partai politik mapun pihak lain yang diperbolehan oleh ketentuan atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

---

[4] IAI, *Kerangka Dasar SAK Umum*, diakses dari, *http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi keuangan/tentang-5-kerangka-dasar-sak-umum* pada tgl 17-6-2019 21:30.

[5] Peraturan KPU No 5 tahun 2017, *tentang dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk sumbangan dana kampanye sendiri terdapat klasifikansinya antara laifn:

a) Uang

Dana fKampanye berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya fdan penerimaan melalui transaksi perbankan.

b) Barang

Dana kampanye berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.

c) Jasa

Dana kampanye berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati pasangan calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.

Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Partai Politik
    a. Nama Partai Politik
    b. Alamat Partai Politik
    c. Nomor akte pendirian Partai Politik
    d. Nomor Pokok Wajib Pajak
    e. Nama dan alamat pimpinan Partai Politik“
    f. Nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
    g. Jumlah sumbangan“
    h. Asal perolehan dana
    i. Pernyataan penyumbang bahwa:
        1. penyumbang tidak menunggak pajak
        2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan
        3. dana tidak berasal dari tindak pidana sumbangan bersifat tidak mengikat[6]
2. Perseorangan:

[6] Keputusan KPU Kabupaten Sukamara No 8 tahun 2017, *tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sukamara Tahun 2018.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nama

b. Tempat/tanggal lahir dan umur

c. Alamat penyumbang

d. Nomor telepon/telepon genggam (aktif)

e. Nomor identitas

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada)

g. Pekerjaan

h. Alamat pekerjaan

i. Jumlah sumbangan

j. Asal perolehan dana

k. Pernyataan penyumbang bahwa:

1. Penyumbang tidak menunggak pajak
2. penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan
3. dana tidak berasal dari tindak pidana
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.[7]

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kelompok:

   a. Nama kelompok
   b. Alamat kelompok
   c. Nomor identitas pimpinan kelompok
   d. Nomor telepon/telepon genggam (aktif) ”
   e. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada
   f. Nama dan alamat pimpinan kelompok
   g. Jumlah sumbangan
   h. Asal”“perolehan”dana
   i. Keterangan”tentang status badan hukum atau status kelompok
   j. Pernyataan penyumbang bahwa
      1. penyumbang tidak menunggak pajak
      2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan d. sumbangan bersifat tidak mengikat.

4. Badan hukum swasta:
   a. Nama badan hukum swasta
   b. Alamat badan hukum swasta
   c. Nomor akte pendirian badan hukum swasta
   d. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
   e. Nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta
   f. Nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta
   g. Nama dan alamat pemegang saham mayoritas
   h. Jumlah sumbangan
   i. Asal perolehan dana
   j. Keterangan tentang status badan hukum
   k. Pernyataan penyumbang bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. penyumbang tidak menunggak pajak
2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan
3. dana tidak berasal dari tindak pidana
4. sumbangan bersifat tidak mengikat. [8]

3. Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye

Kepatuhan merupakan bentuk mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Pelaporan dana kampanye harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang no 1 tahun 2015 dan Peraturan KPU no 5 tahun 2017. Laporan dana kampanye adalah laporan yang menyediakan informasi keuangan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota partai politik, peserta pemilu, pendukung, simpatisan pemilu, masyarakat luas pemerintah dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi yang semata-mata digunakan untuk kampanye pemilu peserta pemilu. [9]

[8] Ibid.
[9] Ihyaul Ulum, *Audit Sektor Publik suatu pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan dana kampanye sebagai bentuk pertanggungjawaban peserta Pemilu dalam hal pengolaan dana kampanye yang meliputi sumber-sumber perolehan dan penggunaanya.[10] Pelaporan Dana Kampanye terdapat 2 bagian antara lain waktu pencatatan dan pelaporan, dalam pencatatan sendiri Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan serta pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. Dan untuk pelaporan Pasangan Calon, wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye yang terdiri atas:

a. Membuka RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye)

   Dalam pembukaan RKDK ada periode khusus dalam masanya, tetapi RKDK wajib digunakan sebagai bentuk tujuan transparansi dana kampanye oleh

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan calon. RKDK sendiri harus atas nama pasangan calon yang bersangkutan.

b. Tahap LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)

Pembukuan LADK memuat informasi:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye
2. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan
3. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
4. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MODEL LADK 1-PARPOL

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKAMARA TAHUN 2018
NAMA PASANGAN CALON.....[2]

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode..... s/d..... [3]

Tanggal Pembukaan Rekening : .....[4]
Nama Bank : .....[5]
Nomor Rekening : .....[6]

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Ket.
A.	**Penerimaan**[7]			
1.	Pasangan Calon[8]			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan)[9]			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan[10]			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok[11]			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum swasta[12]			
6.	Lain-Lain Komitmen[13]			
B.	**Pengeluaran.....**[14]			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas[15]			
	b. Pertemuan tatap muka[16]			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik[17]			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye[18]			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum[19]			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan[20]			
	g. Lain-lain[21]			
2.	Pengeluaran Modal[22]			
	a.Pembelian Kendaraan[23]			
	b.Pembelian Peralatan[24]			
	c.Lain-lain[25]			
3.	Pengeluaran Lain-Lain[26]			
	a.Pemberian Piutang[27]			
	b.Pembayaran Utang[28]			
C.	**SALDO PER** [29]			
	Kas di Rekening Khusus[30]	Kas di	Kas	Kas di
	Kas di..... [31]	Kas di	Kas	Kas di
	Barang[32]	Barang	Barang	Barang
	Tagihan kepada .....[33]	Tagihan	Tagihan	Tagihan
	Utang[34]	Utang	Utang	Utang

.....,.....

CALON BUPATI SUKAMARA
ttd.
-Nama Lengkap-

cap

CALON WAKIL BUPATI SUKAMARA
ttd.
-Nama Lengkap-

Gambar 2.1 Contoh form LADK-1 Parpol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tahap LPSDK (Laporan Sumbangan Dana Kampanye)

FORMULIR MODEL LPSDK 1 - PARPOL

LOGO PARPOL / GABUNGAN PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL [1]
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALON.....[3]
Periode tanggal.....sampai.....[4]

No.[5]	Tanggal[6]	Jumlah Sumbangan [7]		Bentuk Sumbangan [8]			Asal Sumbangan[9]	Nomor Rekening[10] Penyumbang	Nomor Rekening [11] Penerima	Bukti[12]	Keterangan[13]
		(Rp)[7a]	Unit[7b]	Tunai[8a]	Barang[8b]	Jasa[8c]					

....., ...2018

Calon Bupati Sukamara
ttd.
-Nama Lengkap-

cap

Calon Wakil Bupati Sukamara
ttd.
-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-

cap

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-

Gambar 2.2 Contoh formulir LPSDK-1 Parpol

d. Tahap LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)

LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MODEL LPPDK 2 - PARPOL

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKAMARA TAHUN 2018
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal.....s/d tanggal.....[3]

Nomor Rekening Khusus : .....[4]

No.	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A	SALDO PER[5]			
	Kas di Rekening Khusus [6]			
	Kas di.....[7]			
	Barang[8]			
	Tagihan kepada.....[9]			
	Utang[10]			
B	Penerimaan [11]			
1.	Pasangan Calon[12]			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik[13]			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan[14]			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok[15]			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum[16]			
6.	Lain-Lain Komitmen[17]			
C	Pengeluaran[18]			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas[19]			
	b. Pertemuan tatap muka[20]			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik[21]			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum[22]			
	e. Pembuatan desain alat peraga[23]			
	f. Rapat umum[24]			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan[25]			
	h. Lain-lain[26]			
2.	Pengeluaran Modal[27]			
	a. Pembelian Kendaraan[28]			
	b. Pembelian Peralatan[29]			
	c. Lain-lain[30]			
3.	Pengeluaran Lain-Lain[31]			
	a. Pemberian Piutang[32]			
	b. Pembayaran Utang[33]			
D	SALDO PER [34]			
	Kas di Rekening Khusus[35]			
	Kas di.....[36]			
	Barang[37]			
	Tagihan kepada.....[38]			
	Utang[39]			

.....2018

CALON BUPATI SUKAMARA — CALON WAKIL BUPATI SUKAMARA

ttd. -Nama Lengkap- — cap — ttd. -Nama Lengkap-

Gambar 2.5 Contoh formlir LPPDK -2 Parpol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye menurut Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 antara lain:

Tabel 2.1 Kriteria Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye

No	Hal	Unsur Kepatuhan
A	UMUM	
1	Cakupan Pelaporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU" Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan "Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atauWalikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL" d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL f. Lampiran formulir Model LPPDK5- PARPOL g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok i. Suratpernyataan penyumbang pihak lain badan usaha" j. Copy bukti Tagihan/Utang k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. Dilampirkan dengan : a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LADK1- PARPOL 2) Formulir Model LADK2- PARPOL 3) Formulir Model LADK3- PARPOL 4) Formulir Model LADK4- PARPOL 5) Formulir Model LADK5-PARPOL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Hal	Unsur Kepatuhan
		6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL. b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LPSDK1- PARPOL 2) Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL 3) Formulir Model LPSDK2- PARPOL[11].
2	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa kampanye
B	PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU	
3	RKDK	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank
4	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang konversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta
5	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
6	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

[11] Peraturan KPU no 5 tahun 2017, *tentang Danakampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Hal	Unsur Kepatuhan
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).
C	LADK DAN LPSDK	
7	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. [12]
	Pembukaan RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Hal	Unsur Kepatuhan
	Nama Bank	a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia
	Nama Pemilik RKDKP	b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami: Catatan: 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.
9	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau saldo pembukaan; c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d) Sumbangan Dana Kampanye
10	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami. [13]

Undang-undang No 5 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Namun, pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.

Dalam UU no 1 tahun 2015 bab kedua pasal 5 berisi tentang pemilihan Kepala Daerah yang terdiri dari: 1). Tahap Persipan yang meliputi : perencanaan program, penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, pembentukam PPK, PPS dan KPPS, pembentukan panwas Kabuaten/Kota, Panwas kecamatan, PPL dan Pengawas TPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan dan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. 2). Tahapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan meliputi: pendaftaran bakal calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota, uji publik, pengumuman pendaftaran calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota, pendaftaran calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota, penetapan calon, pelaksanaan Kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. [14]

Peraturan KPU No 5 tahun 2017 membahas tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Peraturan KPU No 5 tahun 2017 memuat beberapa poin antara lain:

a. Dana Kampanye

Peraturan Sumbangan dana kampanye merupakan suatu batas yang sumbangan yang harus diterima Paslon sesuai kriterian sumbangan yang ditentukan antara lain:

1. Partai Politik/ Gabungan Partai Politik sumbangan maksimal sebanyak Rp. 750.000.000
2. Pihak lain Perseorangan sumbangan maksimal sebanyak Rp. 75.000.000

[14] UU no 1 tahun 2015, *tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,* pasal 5 ayat 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pihak lain kelompok/Badan Hukum Swasta sumbangan maksimal sebanyak Rp. 750.000.000 Sumbangan yang berupa uang wajib masuk ke RKDK (Rekining Khusus Dana Kampanye) disertai Surat Keterangan penyumbang dan identitas sesuai ketentuan.

b. Pelaporan Dana kampanye

1. Pencatatan Dana kampanye

1. Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan
2. Dana kampanye dan pelaporan merupakan tanggung jawab paslon.
3. Paslon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus dana kampanye.
4. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk & jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Pembukuan dimulai sejak pembukaan RKDK (Rekening Khusus Dana kampanye)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.

2. Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye ke KPU
2. Pasangan Calon dapat dibantu staff khusus yang berlatar belakang akuntansi untuk menyusun laporan dana kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye sesuai periode yang ditentukan.[15]

B. Audit Kepatuhan

1. Pengertian Audit

Audit merupakan suatu kegiatan atau proses pengumpulan data, dan penilaian yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, untuk menilai laporan keuangan yang telah disusun apakah telah sesuai dengan kriteria dan bukti-bukti pendukung yang mendasarinya atau belum. Audit terdiri dari beberapa macam seperti audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.[16] Audit merupakan proses pengumpulan dan

[15] Peraturan KPU no 5 tahun 2017, *tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.*
[16] Soekisno Agus, *Auditing,* (Jakarta : Salemba Empat, 2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kegiatan audit adalah manifestasi dari pelaksanaan dan pertanggung jawaban manajemen dalam mengelola keuangan dan operasionalnya. Dari definisi diatas Audit memiliki poin penting antara lain informasi data yang bisa diukur sesuai kriteria yang berlaku dalam ketentuan, pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor konpeten dan independen, dan pelaporan hasil audit. [17]

2. Jenis Audit

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

i. Pemeriksaan Umum (General Audit) Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

[17] Ihyaul Ulum, *Audit Sektor Publik suatu pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 3-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. Pemeriksaan Khusus *(Special Audit)* Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang 10 dilakukan juga terbatas . Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

Audit dari jenis pemeriksaan, terdiri atas:

i. Management Audit (Operational Audit) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

ii. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.

iii. Pemeriksaan Intern (Internal Audit) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit finding) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (recommendations).

iv. Computer Audit Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) sistem.[18]

Secara umum audit dibedakan dalam 3 jenis antara lain:

i. Audit Laporan Keuangan

Memeriksa asersi dalam laporan keuangan dan menyesuaikan dengan kriteria yang digunakan prinsip akuntasi berterima umum. Hasil dari audit merupakan Laporan Audit berisi pendapat auditor atas kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

ii. Audit Ketaatan

Memeriksa tindakan perorangan atau organisasi dengan kriteria yang digunakan kebijakan, perundang-undangan, dan peraturan. Hasil Laporan audit berisi pendapat auditor atas kepatuhan perorangan atau organisasi terhadap kebijakan peundangan-undangan dan peraturan.

[18] Soekisno Agus, *Auditing,* (Jakarta : Salemba Empat, 2012), 10-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iii. Audit Operasional

Memeriksa seluruh atau sebagian aktivitas organisasi dengan kriteria tujuan tertentu organisasi. Hasil audit berisi rekomendasi perbaikan aktivitas.[19]

3. Audit Kepatuhan

Dalam Pilkada 2018 terdapat Audit Kepatuhan yaitu pemeriksaan yang tujuan- tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit (Perusahaan klien atau satuan kerja pemerintah) sesuai dengan kondisi atau mengikuti prosedur-prosedur khusus atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.[20] Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta laporan pendukung yaitu meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dilakukan oleh KAP merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans.[21]

---

[19] Ihyaul Ulum, *Audit Sektor Publik suatu pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 5-6.
[20] Sekar Mayangsari dan Puspa Wandaningrum, *Auditing Pendekatan Sektor Publik dan Privat,* (Jakarta : Media Bangsa, 2013), 17.
[21] Surat Keputusa KPU no 247 tahun 2018, *tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*. Lampiran 2 Bab 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Audit kepatuhan dilaksanakan dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.[22] Perikatan asurans adalah suatu perikatan yang di dalamnya seorang auditor menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria. Akuntan Publik harus memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam SPA 3000 khususnya dalam perikatan keyakinan memadai.

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok. laporan asurans harus terdapat unsur-unsur pokok/kriteria di bawah ini:

1. suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen
2. pihak yang dituju
3. suatu indentifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan, jika relevan, tentang hal pokok
4. pengidentifikasian kriteria

[22] IAPI, *Standar Perikatan Asurans (SPA) 3 000*, (Jakarta:IAPI, 2017), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren, yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria.
6. kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok tersedia hanya bagi pengguna tertentu yang dituju, atau hanya relevan dengan suatu tujuan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi penggunaan laporan asurans bagi pengguna yang dituju tersebut atau untuk tujuan tersebut
7. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab dan praktisi
8. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA;
9. suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;
10. kesimpulan praktisi:
    a. jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks yang didalamnya kesimpulan praktisi harus dibaca
    b. dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam bentuk positif
11. tanggal laporan asurans

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas perikatan. [23]

[23] Surat Keputusa KPU no 247 tahun 2018, *tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM, DAN HASIL AUDIT KEPATUHAN DANA KAMPANYE KAP RIZA, ADI SYAHRIL & REKAN

a. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah singkat KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan

Kantor Akuntan Publik (KAP) Riza, Adi, Syahril & Rekan merupakan penggabungan usaha beberapa KAP yaitu KAP Riza, Wahono & Rekan, Jakarta dengan KAP Adi Pramono & Rekan, Surabaya; KAP Drs. Syahril Ali, Padang dan KAP Drs. Soekamto, Semarang.[1]

Ijin Usaha KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 962/KM.1/2012 tanggal 11 September 2012, dengan kepengurusan terdiri dari :

Pimpinan Rekan	:		Drs. Irawan Riza, CPA
Rekan	:	1	Esika Wahasri, SE, Ak., MM, CPA
		2	Drs. Adi Pramono, CPA
		3	Drs. Syahril Ali, M.Si., Ak, CPA
		4	Fitrawati Ilyas, SE, Ak, CPA
		5	Drs. Soekamto, CPA

[1] KAP RAS, *tentang Company Profile KAP Riza,Adi, Syahril & Rekan tahun 2019.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan berkedudukan dan berkantor antara lain:

a. Kantor Pusat Gedung Grand Slipi Tower, lantai 8 unit A. Jl. Letjend. S.Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, dipimpin oleh Drs. Irawan Riza, CPA dan Esika Wahasri, SE, Ak., MM, CPA sebagai rekan.
b. Kantor cabang Surabaya Rungkut Megah Raya M-27 Jl. Kalirungkut No 1-3 Surabaya, dipimpin oleh Drs. Adi Pramono, CPA
c. Kantor cabang Padang Jl. Aur Duri Indah VII A No. 16 F Padang, dipimpin oleh Drs. Syahril Ali, M.Si., Ak, CPA
d. Kantor cabang Bengkulu Jl. Jend. Sudirman No. 2 Bengkulu, dipimpin oleh Fitrawati Ilyas, SE Ak, CPA
e. Kantor cabang Semarang Jl. Taman Durian No. 2 Semarang, dipimpin oleh Drs. Soekamto, CPA[2]

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha dari Kantor Akuntan Publik ini berupa memberikan jasa antara lain :

a. Jasa asurans

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa Asurans dari KAP Riza, Adi Syahril terdapat berbagai macam antara lain:

1. Jasa audit atas informasi keuangan historis

   Audit atas informasi keuangan historis merupakan salah satu bentuk jasa atestasi yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik RAS. Dalam prakteknya jasa ini menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.[3]

2. Jasa reviu atas informasi keuangan historis

   Review atas informasi keuangan historis merupakan jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik RAS dalam prakteknya Manajemen memberikan representasi pernyataan bahwa laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sama seperti audit. Akuntan publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat atau sedang terhadap review atas laporan keuangan jika dibandingkan dengan tingkat kepastian yang tinggi untuk audit, sehingga lebih sedikit bukti yang diperlukan.

3. Jasa asurans lainnya

[3] Adi Pramono, *Wawancara,* Surabaya 9 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundang undangan

b. Evaluasi atas efektivitas pengendalian internal

c. Pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif

d. Penerbitan Comfort Letter untuk penawaran umum. [4]

b. Jasa lainya

1. Perpajakan

   jasa profesional dalam bidang perpajakan. Jasa yang diberikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada konsultasi umum perpajakan, perencanaan pajak, review kewajiban pajak, pengisian SPT dan penyelesaian masalah perpajakan.

2. Kompilasi Laporan Keuangan

   kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas ekonomi.

3. Prosedur yang disepakati atas informasi keuangan

   Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik.

4. Sistem teknologi informasi

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perancangan sistem dan implementasi sistem akuntansi. [5]

3. Klien yang diaudit

Audit Dana Kampanye Pemilu yang pernah ditanggani oleh KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan antara lain:

a. Audit Pilkada 2015:

1. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua (KPU Kabupaten Sabu Raijua)
2. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kabupaten Sumba Barat (KPU Kabupaten Sumba Barat)
3. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kabupaten Manggarai (KPU Kabupaten Manggarai)
4. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kota Manado (KPU Kota Manado)
5. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kota Bitung (KPU Kota Bitung)
6. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kabupaten Pohuwato (KPU Kabupaten Pohuwato)
7. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama (KPU Kabupaten Teluk Wondama)

b. Audit Pilkada 2017:

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya (KIP Kabupaten Aceh Barat Daya)
2. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kabupaten Nagan Raya (KIP Kabupaten Nagan Raya)

c. Audit Pilkada 2018:

1. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur(KPU Kabupaten Bangkalan)
2. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (KPU Kabupaten Bondowoso)
3. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah (KPU Kabupaten Sukamara)
4. Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (KPU Kabupaten Manggarai Timur) [6]

d. Audit Pemilu 2019

Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Provinsi Jawa Timur dan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. [7]

---

[6] KAP RAS, *tentang Company Profile KAP Riza,Adi, Syahril & Rekan tahun 2019.*
[7] Adi Pramono, *Wawancara,* Surabaya 9 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hasil Audit Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 KAP Riza,Adi, Syahril & Rekan dalam persepektif Peraturan KPU No 5 tahun 2017.

Hasil Audit Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 KAP Riza,Adi, Syahril & Rekan berupa laporan yamg menuat isi antara lain: asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluran Dana Kampanye Pasangan calon, Surat Pernyataan Indepedensi Kantor Akuntan Publik, Laporan Asurans Independen, LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) 2- 5 Parpol dan lampiran model LPPDK-5, dasar penujkukan dan ruang lingkup penugasan KAP dan Tanda Terima LPPDK. Berikut ini ini laporan dana kampanye yang diaudit antara lain:

1. Pelaporan dana kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati no 3 Sukamara

   a. RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye)

      RKDK merupakan Rekening untuk menampung seluruh sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk uang untuk kegiatan kampanye Pilkada Paslon no 3 Sukamara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAPORAN TRANSAKSI

BANK BRI

Kepada Yth.

H. WINDU SUBAGIO - H. AHMADI
JL. TOLUK RIWUT
DS/KEL. LAINNYA

KOTAWAWINGIN BARAT KAB. SUKAMARA

Tanggal Laporan :
Periode Transaksi :
Halaman : 1

No. Rekening : 204701000275304
No. Kantor :
Nama Produk : Giro Umum-IDR
Valuta : IDR

Unit Kerja : KCP MENDAWAI
Alamat Unit Kerja : MENDAWAI KALIMANTAN

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Chq	Debet	Kredit	Saldo	Teller
26/01/18 15:37:27	WDS-204701000275304 WDS 7.204704 NEWWAYMETHAEB		0.00	5,000,000.00K	5,000,000.00K	204704

SALDO AWAL	TOTAL MUTASI DEBET	TOTAL MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR
0.00	0.00	5,000,000.00K	5,000,000.00K

Terbilang

LIMA JUTA RUPIAH

Bapak/Ibu/Saudara telah dibacar Lunas

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI

Gambar 3.1 RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) Paslon No 3 Kabupaten Sukamara

b.LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)

LADK merupakan salah satu Laporan awal setelah dibukanya RKDK yang terdiri beberapa form laporan antara lain: LADK-1 Parpol, LADK -2 Parpol, LADK-3 Parpol, LADK-4 Parpol, LADK-5 Parpol, Lampiran LADK-5 Parpol, Surat Pernyataan Sumbangan Pihak Lain Perseorangan, Kelompok & Badan Hukum Swasta. Dalam pembukuan LADK terdapat batas periode pembukuan yang sudah diatur dalam ketentetuan. Di LADK-1 Parpol terdapat uraian penerimaan sejumlah Rp. 105.000.000 dari pasangan calon yang masuk dalam saldo kas di bendahara sejumlah Rp.100.000.000 dan kas di RKDK (Rekening Khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana Kampanye) sebesar Rp. 5.000.000. pada LADK juga terdapat lampiran Surat Keterangan Mandat mengelolah Rekening Khusus Dana Kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara paslon no 3 tahun 2018 atas nama Rahmat Toricky sebgai Administrasi ditunjuk oleh H. Hadi Rahman, SE, sebagai ketua Tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sukamara tahun 2018. Nama Rekening Khusus Dana Kampanye yaitu Tim Pemenangan Widi dengan no Rekening:2047-01-006302-502 . untuk detailnya LADK dilampirkan. [8]

c. LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kmpanye)

LPSDK merupakan Laporan yang memuat beberapa formulir mengenai sumbangan Dana Kampanye yang terdiri dari formulir : LPSDK-1 Parpol, lampiran LPSDK-1 Parpol, LPASDK-2 Parpol dan Surat Pernyataan Sumbangan Pihak lain Perseorang, Kelompok dan Badan Hukum Swasta. Dan memiliki perode pembukaan sendiri khusus pada masa LPSDK. Isi dari LPSDK terdapat sumbangan sebesar Rp. 600.000.000 dari pasangan calon berbentuk uang dan dilengkapi dengan bukti tanda terima sumbangan. Untuk laporan LPSDK terlampir. [9]

d. LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)

---

[8] *LADK (Laporan Awal Dana kampanye) paslon no 3 Kabupaten Sukamara.*tahun 2018

[9] *LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye) paslon no 3 Kabupaten Sukamara.*tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LPPDK merupakan salah satu Laporan akhir dari hasil rekapan RKDK, LADK dan LPSDK yang terdiri beberapa form laporan antara lain: LPPDK-1 Parpol, LPPDK -2 Parpol, LPPDK-3 Parpol, LPPDK-4 Parpol, LPPDK-5 Parpol, Lampiran LPPDK-5 Parpol, Surat Pernyataan Sumbangan Pihak Lain Perseorangan, Kelompok & Badan Hukum Swasta. Dalam pembukuan LPPDK terdapat batas periode pembukuan yang sudah diatur dalam ketentetuan. Dalam LPPDK sendiri saldonya nol (tidak terdapat sisa) dari total penerimaan sebesar Rp.705.000.000 dan total pengeluarannya sebesar Rp. 705.000.000 dari berbagai aktivitas pengeluaran dana kampanye antara lain: pertemuan terbatas pertemuan tatap muka, pembuatan desain APK, bahan kampanye dan iklan, penyebaran barang, Rapat umum, kegiatan lain. Daftar aktifitas tersebut termasuk klasifikasi pengeluran operasional. untuk laporan LPPDK terlampir. [10]

2. Kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati no 3 Sukamara

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 atas Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara paslon no 3.

[10] *LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye) paslon no 3 Kabupaten Sukamara.*tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Pertemuan terbatas pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanyekepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
2	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	10 Juli 2018	10 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018

Sumber : Peraturan KPU no 5 tahun 2017, *tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.*

a. Laporan Asurans Independen (LAI)

Laporan asurans merupakan hasil audit kepatuhan yang tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok dari audit kepatuhan pelaporan dana kampanye pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara Paslon no 3. Dalam LAI (Laporan Asurans Independen) kesimpulan praktisi(auditor) dari KAP Riza, Adi Syahril yaitu terdapat basis adanya ketidakpatuhan terhadap Peraturan KPU no 5 tahun 2017 pada poin asersi tentang batasan pengeluaran dana kampanye.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk potongan Laporan Asurans Independen

RAS

RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN

Kantor Akuntan Publik SK Menteri Keuangan No. 1431/KM.1/2012

Laporan No : 04/RAS2/AKDK/KPU-SUKMAR/VII-2018

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Ketua KPU Kabupaten Sukamara

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan Dana Kampanye yang berlaku bagi Pasangan Calon H. Windu Subagio – H. Ahmadi, SH selama periode 12 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018, antara lain:

1. Asersi 4 tentang Batasan Pengeluaran Dana Kampanye
   a. Ditemukan pengeluaran sebesar Rp 20.000.000 sebagai penyebaran bahan kampanye, namun tidak ada bukti pendukungnya
   b. Adanya kegiatan rapat umum dengan menggunakan jasa event organiser dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 414.000.000 yang terdiri dari pembayaran jasa event berdasarkan kontrak sebesar Rp.400.000.000, dan Rp. 14.000.000 sebagai konsumsi, namun biaya konsumsi tersebut tidak ada bukti pendukungnya.
   c. Terdapat nominal sebesar Rp 588.472 pada tanggal 24 Juni 2018 dalam rekening khusus dana kampanye, tetapi tidak dicantumkan pada LPPDK

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Pasangan Calon H. Windu Subagio dan H. Ahmadi, SH dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Gambar 3.2 Laporan Asurans Independen Paslon No 3 Kabupaten Sukamara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PELAPORAN DANA KAMPANYE DAN ANALIS KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PILKADA 2018 PASLON BUPATI NO 3 SUKAMARA DALAM PERSPEKTIF PKPU NO 5 TAHUN 2017

A. Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No 3 Sukamara

1. RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye)

Rekening Khusus Dana Kampanye merupakan tahap awal dari keseluruhan Laporan dana Kampanye. RKDK Paslon No 3 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sukamara tahun 2018 dibuka pada tanggal 26 Januari 2018 sebelum penetapan paslon oleh KPU Sukamara pada 12 Februari 2018 dan dibuka dengan sejumlah uang Rp. 5.000.000 pada bank BRI KCP Mendawai Sukamara atas nama H. Windu Subagio – H. Ahmadi. Dibawah ini merupakan bentuk RKDK

Gambar 4.1 RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) Paslon No 3 Kabupaten Sukamara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)

Dalam LADK memuat informasi RKDK paslon no 3 Pilkada Sukamara, sumber perolehan saldo awal pembukaan RKDK sebesar Rp.5.000.000. dan terdapat penerimaan sumbangan dari paslon sebesar Rp. 100.000.000 berupa uang yang masuk pada kas bendahara. Di LADK juga Surat Keterangan mengelolah Rekening Khusus Dana Kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara paslon no 3 tahun 2018 atas nama Rahmat Toricky sebgai Administrasi ditunjuk oleh H. Hadi Rahman, SE, sebagai ketua Tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sukamara tahun 2018. Nama Rekening Khusus Dana Kampanye yaitu Tim Pemenangan Widi dengan no Rekening:2047-01-006302-502 .

Di periode LADK juga dilaporkan ke KPU dengan bukti berupa tanda terima dari KPU yang berisi tanggal penyerahan LADK ke KPU pada hari Rabu 14 Februari 2018 pukul 16.00 WIB di sekretariat KPU Kabupaten Sukamara dan rician formulir LADK-1 Parpol – LADK-5 Parpol dan dokumen pendukung lainya. untuk detailnya LADK dan tanda terima dilampirkan.

3. LPSDK (Laporan Sumbangan Dana Kampanye)

Isi dari LPSDK terdapat sumbangan sebesar Rp. 600.000.000 dari pasangan calon berbentuk uang dan dilengkapi dengan bukti tanda terima sumbangan. . Di periode LPSDK juga dilaporkan ke KPU dengan bukti berupa tanda terima dari KPU yang berisi tanggal penyerahan ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KPU pada hari jumat 20 April 2018 pukul 09.00 WIB di kantor KPU Sukamara dengan rincian formulir LPSDK-1 Parpol -LPSDK-2 Parpol dan dokumen pendukung lainya. Untuk laporan LPSDK terlampir.

4. LPPDK (Laporan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)

   Dalam pembukuan LPPDK terdapat batas periode pembukuan yang sudah diatur dalam ketentetuan. LPPDK sendiri saldonya nol (tidak terdapat sisa) dari total penerimaan sebesar Rp.705.000.000 dan total pengeluarannya sebesar Rp. 705.000.000 dari berbagai aktivitas pengeluaran dana kampanye antara lain: pertemuan terbatas pertemuan tatap muka, pembuatan desain APK, bahan kampanye dan iklan, penyebaran barang, Rapat umum, kegiatan lain. Daftar aktifitas tersebut termasuk klasifikasi pengeluran operasional. Di periode LPPDK juga dilaporkan ke KPU dengan bukti berupa tanda terima dari KPU yang berisi tanggal penyerahan ke KPU pada hari senin 25 Juni 2018 pukul 11.30 WIB di KPU Sukamara. Untuk laporan LPPDK terlampir.

B. Analis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No 3 Sukamara Dalam Persepektif PKPU No 5 Tahun 2017

Pada Laporan Dana Kampanye ini memuat memuat Kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Peraturan KPU no 5 tahun 2017. Kriteria tersebut terbagi dari beberapa cakupan antara lain Cakupan Umum, Cakupan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye, Cakupan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) dan LPSDK (Laporan Sumbangan Dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kampanye) dari cakupan tersebut terdapat poin-poin penjabarannya, untuk jelasnnya seperti Tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 kriteria laporan dana kampanye pada Peraturan KPU No 5 Tahun 2017

No	Hal	Unsur Kepatuhan	Peraturan Terkait	Patuh/Tidak Patuh
A	UMUM			
1	Cakupan Pelaporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL; c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL; d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL; e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL; f. Lampiran formulir Model LPPDK5-PARPOL; g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha;	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 pasal 34	Patuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Hal	Unsur Kepatuhan	Peraturan Terkait	Patuh/Tidak Patuh
		j. Copy bukti Tagihan/Utang; k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. Dilampiri dengan : a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LADK1-PARPOL; 2) Formulir Model LADK2-PARPOL; 3) Formulir Model LADK3-PARPOL; 4) Formulir Model LADK4-PARPOL; 5) Formulir Model LADK5-PARPOL; dan 6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL. b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LPSDK1- PARPOL; 2) Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL; 3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL.		
2	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa kampanye	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 18 ayat 4	Patuh
B	PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU			
3	RKDK	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana		Patuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Hal	Unsur Kepatuhan	Peraturan Terkait	Patuh/Tidak Patuh
		Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengus ulkan Kami atas nama Kami pada Bank	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 16	
4	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengus ulkan Kami mematuhi jumlah penerima an sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang konversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseoran gan c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 7	Patuh
5	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasa n pengeluaran Dana Kampa nye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh un tuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 12, 15 18, dan 33	Tidak Patuh
6	Ketepatan Waktu Pelaporan	Kami mematuhi penyerahan LADK sesua dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 22	Patuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Hal	Unsur Kepatuhan	Peraturan Terkait	Patuh/Tidak Patuh
	LADK ke KPU	masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 28	Patuh
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara)	Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Part ai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 9	Patuh
C	LADK DAN LPSDK			
7	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 21 ayat 2	Patuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Hal	Unsur Kepatuhan	Peraturan Terkait	Patuh/Tidak Patuh
		penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.		
		Kami mematuhi lingkup waktu "pencatatan" menerima an LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan "menerima an yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaa n sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 27	Patuh
8	Pembukaan RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:		
	Nama Bank	a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 13	Patuh
	Nama Pemilik RKDKP	b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami: Catatan: 1)Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 13	Patuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Hal	Unsur Kepatuhan	Peraturan Terkait	Patuh/Tidak Patuh
		dari rekening pribadi Kami 2)Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		
9	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye" b) Saldo awal atau saldo pembukaan; c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d) Sumbangan Dana Kampanye	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 21	Patuh
10	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami."	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 27	Patuh

1. Analisis Pelaporan Dana Kampanye Patuh

Dalam pelaporan dana kampanye kriteria kepatuhan diberikan karena yang terjadi atau dalam faktanya laporan dana kampanye telah sesuai dengan Peraturan KPU no 5 tahun 2017. Untuk laporan dana kampanye pasangan calon no 3 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara tahun 2018 yang telah dipatuhi seperti tabel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatas kecuali poin no 5. Dari hasil audit yang ada di LAI (Laporan asurans Independen) poin diatas merupakan yang patuh pada laporan dana kampanye Paslon no 3 Pilkada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sukamara tahun 2018. Hasil ketidakpatuhan terhadap Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 tersebut jika disajikan dalam tabel dengan rinciannya seperti dibawah ini:

Tabel 4.2 analisis ketidakpatuhan laporan dana kampanye terhadap Peraturan KPU No 5 Tahun 2017

No	Uraian Aktivitas	Hasil Aktivitas/Temuan	
A.	Umum		
1	Cakupan Pelaporan		
	a. Mendapatkan LPPDK Berserta Laporan Pendukung dari KPU	LPPDK dan Laporan Pendukung Telah Diterima dari KPU Tanggal 25 Juni 2018 Pukul 11.30 WIB	
	b. Periksa Kelengkapan Dokumen Pendukung LPPDK	Telah dilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan ke KPU Sukamara	DokumenPendukung LPPDK Lengkap
	c. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK	Telah diperiksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK	LPPDK diserahkan ke KPU pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 16.45 WIB
	d. Melakukan Konfirmasi kepada KPU/KIP terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPPDK.	Telah dilakukan Konfirmasi kepada KPU Sukamara mengenai batas waktu penyampaian LPPDK	Batas waktu Penyampaian LPPDK telah sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Uraian Aktivitas	Hasil Aktivitas/Temuan	
2	Periode Pencatatan dan Pelaporan		
	a. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye	telah memeriksa kesesuaian tangal awal dan akhir pencatatan penerimaan dana kampanye	Tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dana kampanye telah sesuai
	b. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana Kampanye	telah memeriksa keseuaian tangal awal dan akhir pencatatan pengeluaran dana kampanye	Tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran dana kampanye telah sesuai
	c. Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel	telah dilakukan pengambilan populasi pencatatan pengeluaran dan melakukan sensus pada pencatatan penerimaan	Hasil sampling tidak menunjukkan ada penyimpangan
B	Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		
3	Rekening Khusus Dana Kampanye		
	a. Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK	telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian kepemilikkan RKDK	Memeriksa bukti kepemilikan RKDK dengan fotokopi buku tabungan BRI atas nama paslon H. Windu Subagio, SH - H. Ahmadi, SH
4	Batasan Maksimum Sumbangan		
	a. Periksa Rekapitulasi jumlah sumbangan dana paslon	Telah dilakukan pemeriksaan rekapitulasi jumlah sumbangan dana paslon	rekapitulasi jumlah dana paslon telah sesuai secara matematis
	b. Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan	telah menentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan	penerimaan sumbangan dana kampanye tidak melebihi batasan yang telah ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Uraian Aktivitas	Hasil Aktivitas/Temuan	
	c. Permintaan keterangan pasangan calon	telah diminta keterangan dari Tim Penghubung Paslon atas nama Rachmat Toricky mengenai informasi sumbangan	
	d. dapatkan daftar pemberi sumbangan dan surat pernyataan penyumbang	telah meminta dan mendapatkan daftar pemberi sumbangan dan surat pernyataan penyumbang	tidak ditemukan sumbangan dari pihak ketiga
	e. dapatkan daftar sumbangan berupa barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum	tidak ada daftar sumbangan selain dalam bentuk uang. Sehingga tidak ada daftar mengenai sumbangan tersebut.	
	f. ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dan telusuri penerimaan sumbangan dalam bentuk uang melalui rekening Koran	telah dilakukan sampling dan penelusuran atas penerimaan sumbangan dana kampanye	Semua penerimaan sumbangan dilakukan melalui rekening koran
	g. lakukan konfirmasi melalui surat, telepon dan/atau kunjungan (jika diperlukan)	telah dilakukan konfirmasi melalui surat (dalam bentuk surat pernyataan) kepada pemberi sumbangan	tidak ditemukan sumbangan dari pihak ketiga
	h. Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan sumbangan dan sumbangan dari pihak yang dilarang, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi sumbangan dan identitas terkait, serta jumlah dan jenis sumbangan yang diberikan	tidak ada ketidakpatuhan terhadap batasan sumbangan dan sumbangan dari pihak yang dilarang, sehingga tidak ada penyajian data dalam bentuk daftar mengenai hal tersebut	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Uraian Aktivitas	Hasil Aktivitas/Temuan	
6	Ketepatan waktu Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPUD, serta Penyetoran Sumbangan yang dilarang kas Negara		
	A. Penyampaian LADK dan LPSDK		
	a. Dapatkan LADK dan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK dan LPSDK	telah dilakukan pemeriksaan mengenai penerimaan sumbangan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan" yang dilarang.	tidak terdapat transaksi penerimaan yang dilarang
	b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung LADK dan LPSDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	Dokumen pendukung LADK dan LPSDK lengkap	
	c. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK sesuai tahapan/jadwal yang ditentukan dan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat	Terdapat tanda terima penyerahan LADK ke KPU pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 16.00 WIB. Terdapat tanda terima penyerahan LPSDK ke KPU pada tanggal 20 April 2018 pukul 09.00 WIB.	
	B. Sumbangan yang dilarang		
	a. Periksa transaksi penerimaan sumbangan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang	telah dilakukan pemeriksaan mengenai penerimaan sumbangan	tidak ada transaksi penerimaan sumbangan yang dilarang
	b. Mengacu ke daftar sumbangan yang dilarang dan lakukan verifikasi dengan bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP),	tidak ada sumbangan yang dilarang, sehingga tidak perlu dilakukan sampling mengenai hal tersebut	
C	LADK dan LPSDK		
7	Periode Laporan Penirimaan dan Pengeluaran		
	a. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye pada formulir yang terkait.	telah diperiksa tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye	Tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan telah dana kampanye sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Uraian Aktivitas	Hasil Aktivitas/Temuan	
	b. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait.	telah diperiksa tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana Kampanye	Tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan telah dana kampanye sesuai
	c. Ambil minimal 30 (tiga puluh)sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran. kemudian lakukan prosedur pengujian pisah batas (*cut-off test)*	Telah dilakukan inspeksi atas daftar penerimaan dan pengeluaran dana kampanye	Telah dilakukan pengujian terhadap sseluruh bukti penduung penerimaan dan pengeluaran
8	Pembukaan RKDK		
	a. Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan KPU yaitu bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.	telah diperiksa kesesuaian bank pembukaan RKDK	RKDK dibuka di Bank BRI KCP Mendawai Sukamara
	b. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat pada saatPasangan Calon ditetapkan sebagai peserta	RKDK dibuka pada tanggal 26 Januari 2018	RKDK dibuka sebelum Penetapan Paslon oleh KPU
	c. Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.	RKDK dibuka atas nama H. Windu Subagio - H. Ahmadi, SH	Sesuai dengan peraturan berlaku
	d. Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan RKDK dengan ketentuan pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon	Telah dilakukan permintaan spesimen tanda tangan pembukaan RKDK kepada Tim Penghubung Paslon melalui SMS, Telepon, dan E-mail namun belum kami peroleh	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Uraian Aktivitas	Hasil Aktivitas/Temuan	
9	Cakupan LADK		
	a. Periksa kesesuaian LADK yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.	Telah diperiksa Informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan	RKDK dibuka di Bank BRI dengan setoran awal Rp 5.000.000
10	Cakupan LPSDK		
	a. Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.	Telah diperiksa Informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan	RKDK dibuka di Bank BRI dengan setoran awal Rp 5.000.000
Kepatuhan adalah bentuk mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan merupakan bentuk kesesuaian kriteria yang dimaksud antara yang terjadi dengan ketentuan yang berlaku.			

Dari penjabaran tabel diatas merupakan kriteria yang dipatuhi oleh paslon No 3 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018. Kepatuhan dari seluruh poin diatas sudah ditentukan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti pendukungnya. untuk kepatuhan pada poin 1 merupakan alasan paling kuat dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan Paslon No 3 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sukamara karena dalam Peraturan KPU no 5 tahun 2017 pasal 54 yang berbunyi pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.

Untuk asersi 1 ini bagi paslon syarat wajib dilaksanakan jika menang bisa menggugurkan paslon, meskipun dalam laporan LPPDK tidak sepenuhnya diterapkan prinsip legal, akuntabel dan transparan. Jadi anggapan dari Tim Kampanye Paslon yang penting Lapor LPPDK sesuai tepat waktu. Apabila asersi 1 tidak patuh akan berpengaruh terhadap poin asersi yang lain akan otomatis beberapa asersi tidak bisa patuh juga.

2. Analisis Pelaporan Dana Kampanye Tidak Patuh

Dalam pelaporan dana kampanye kriteria ketidakpatuhan diberikan karena yang terjadi atau dalam faktanya laporan dana Kampanye tidak sesuai dengan Peraturan KPU no 5 tahun 2017. Untuk laporan dana kampanye pasangan calon no 3 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara tahun 2018 yang tidak dipatuhi ada 1 asersi yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.3 analisis ketidakpatuhan laporan dana kampanye terhadap Peraturan KPU No 5 Tahun 2017

No	Hal	Unsur Kepatuhan	Peraturan Terkait	Patuh/Tidak Patuh
5	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 12	Tidak Patuh

Dari hasil audit yang ada di LAI (Laporan asurans Independen) poin diatas merupakan yang tidak patuh pada laporan dana kampanye Paslon no 3 Pilkada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sukamara tahun 2018. Hasil ketidakpatuhan terhadap Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 tersebut jika disajikan dalam tabel dengan rinciannya seperti dibawah ini:

Tabel 4.4 analisis ketidakpatuhan laporan dana kampanye terhadap Peraturan KPU No 5 Tahun 2017

Uraian Aktivitas	**Hasil Aktivitas/Temuan**
a. dapatkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye	telah didapatkan Keputusan KPU Sukamara mengenai pembatasan pengeluaran dana kampanye.nomor 31/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/II/2018 tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara tahun 2018
b. dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah;	telah didapatkan keputusan mengenai standar biaya daerah lampiran nomor: 188.45/94/2017 keputusan Bupati Sukamara
Uraian Aktivitas	**Hasil Aktivitas/Temuan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. dapatkan rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran Dana Kampanye beserta dokumen pendukungnya	telah didapatkan rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran dana kampanye beserta dokumen pendukungnya.	Ditemukan penegeluaran sebesar 20.000.000 sebagai penyebaran bahan kampanye, namun tidak terdapat bukti pendukungnya.
		Pada kegiatan Rapat umum yang menggunakan jasa *event organizaer* dengan biaya sebesart Rp. 414.000.000 yang terdiri dari pembayaran jasa *event* berdasatrkan kontrak sebesar
		Rp.400.000.000, dan Rp. 14.000.000 sebagai konsumsi yang tidak ada bukti pendukungnya.
d. lakukan permintaan keterangan pada Pasangan Calon.	telah dilakukan permintaan keterangan dengan tim penghubung Pasangan Calon a/n Rachmat Toricky	
e. ambil sampel yang mewakili seluruh aktivitas	telah dilakukan inspeksi atas catatan dan daftar pengeluaran dana kampanye	semua transaksi pengeluaran dana kampanye melalui rekening koran.
f. tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan perhitungan kembali	telah dilakukan perhitungan kembali untuk memeriksa keakurasian matematis dari pengeluaran dan penerimaan dana kampanye.	Terdapat nominal sebesar Rp 588.472 pada tanggal 24 Juni 2018 dalam Rekening Khusus dana Kampanye, tetapi tidak dicantumkan pada LPPDK.
g. telusuri pengeluaran Dana Kampanye melalui rekening koran;	telah dilakukan penelusuran mengenai pengeluaran dana kampanye melalui rekening koran	semua pengeluaran dana kampanye tidak dilakukan melalui rekening koran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan pengeluaran Dana Kampanye, sajikan dalam bentuk jumlah pengeluaran yang melampaui batasan maksimum	tidak ada ketidakpatuhan terhadap batasan pengeluaran dana kampanye, sehingga tidak ada penyajian mengenai hal tersebut
Kepatuhan adalah bentuk mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan merupakan bentuk kesesuaian kriteria yang dimaksud antara yang terjadi dengan ketentuan yang berlaku.	

Dari penjabaran tabel diatas ketidakpatuhan terdapat pada poin c yaitu mengenai rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran dana kampanye beserta dokumen pendukungnya. dalam hal tersebut ditemukan pengeluaran sebesar Rp 20.000.000 sebagai penyebaran bahan kampanye dan pengeluaran sebesar Rp. 14.000.000 sebagai konsumsi dari perjanjian dengan *event organizer* yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukungnya, kriteria tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 pasal 15 tentang dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan.

Dalam alur pencatatan akuntansi proses awal adalah transaksi kemudian bukti transaksi baru ke jurnal dan sampai laporan keunagan. Dalam laporan dana kampanye juga sama penerpannya berawal dari transaksi pengeluaran yang seharusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan nota (bukti transaksi) sebagai bentuk pertanggung jawaban seperti dari pasal 15. Karena dengan bukti tersebut juga memudahkan informasi pada laporan dana kampanye bagi yang membaca.

LPPDK-3
PARPOL

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUKAMARA - PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
H. WINDU SUBAGIO - H. AHMADI, SH
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE: 13 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018

No.	Tanggal	Bukti Pengeluaran	Bentuk Aktivitas	Jumlah Kas (Rp)	Jumlah Non Kas (Unit)	Klasifikasi Pengeluaran 1	2	3	Keterangan
1	10 Juni 2018		Pertemuan Terbatas	95.000.000	19	V			19 x Pertemuan Terbatas dikalikan 5 jt dalam setiap kali kegiatan
2	10 Juni 2018		Pertemuan Tatap Muka	185.000.000	30	V			30 x Pertemuan Tatap Muka dikalikan 5.5 jt per kegiatan
3	27 Mei 2018		Pembuatan Desain apk, baliho, kaos, dll	15.000.000	3	V			
4	28 April 2018		Penyebaran Bahan	20.000.000	5	V			Penyebaran bahan kampanye di 5 Kecamatan se Kabupaten Sukamara, 1 Kecamatan x 4 jt
5	26 Februari 2018		Pembuatan Desain apk, baliho, kaos, dll	1.000.000	1	V			Desain baliho ukuran 4x6, Pamflet, Leaflet, Flayer, dll
6	23 Juni 2018		Rapat Umum	414.000.000	1	V			
7	10 Juni 2018		Kegiatan Lain	10.000.000	1	V			Kegiatan Kampanye dalam bentuk metode lain (Konser Musik/ Kebudayaan / Panen Raya)
8	22 Juni 2018		Lain-lain	45.000.000	1	V			Biaya Administrasi Kesekretariatan (ATK & Insentif staff selama 6 Bulan)
				705.000.000					

Sukamara, 23 Juni 2018

CALON BUPATI

H. WINDU SUBAGIO

CALON WAKIL BUPATI

H. AHMADI, SH

Gambar 4.2 Formulir LPPDK-3 Parpol (Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye).

Gambar diatas menunjukkan pengeluaran penyebaran bahan kampanye pada urutan ke 4 dan untuk *event organizer* tergolong dalam rapat umum yang berada pada urutan ke 6. Hasil penelusuran mengenai bukti transaksi dan perjanjian dengan *event organizer* pada laporan dana kampanye paslon no 3 Pilkada 2018 Bupati dan Wakil Bupati Sukamara masih hanya sebatas formalitas saja karena dari hasil pengamatan beberapa bukti transaksi tersebut dibuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri oleh petugas yang ditunjuk oleh Tim Sukses paslon no 3. Dari wawancara dengan auditor pun mengungkapakan bahwa tidak semua aktivitas pengeluaran dan penerimaan dicatat dan dibukukan dalam laporan dana kampanye.

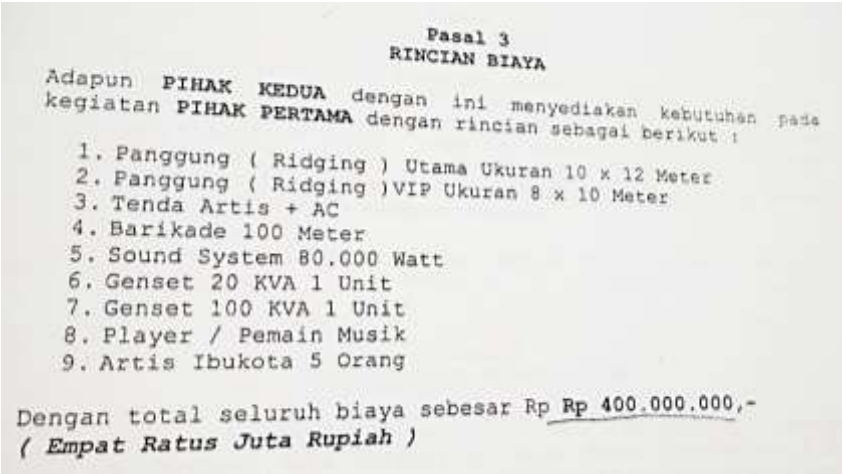

Pasal 3
RINCIAN BIAYA

Adapun **PIHAK KEDUA** dengan ini menyediakan kebutuhan pada kegiatan **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

1. Panggung (Ridging) Utama Ukuran 10 x 12 Meter
2. Panggung (Ridging) VIP Ukuran 8 x 10 Meter
3. Tenda Artis + AC
4. Barikade 100 Meter
5. Sound System 80.000 Watt
6. Genset 20 KVA 1 Unit
7. Genset 100 KVA 1 Unit
8. Player / Pemain Musik
9. Artis Ibukota 5 Orang

Dengan total seluruh biaya sebesar Rp **Rp 400.000.000,-**
(Empat Ratus Juta Rupiah)

Gambar 4.3 Potongan isi perjanjian event organizer dengan tim sukses Paslon No. 3 Sukamara

Untuk perjanjian dengan jasa *event orgaizer* perjanjian yang dibuat tidak terdapat rincian yang jelas mengenai biaya-biaya kebutuhan habis berapa rupiah, yang ditampilkan hanya total keseluruhan biaya. Dan yang terakhir pada poin f yaitu mengenai keakurasian matematis dengan perhitungan kembali, hasilnya terdapat nominal sebesar Rp. 588.472 dalam Rekening Khusus Dana kampanye yang tidak dicatat pada LPPDK dalam hal tersebut merupakan ketidakpatuhan terhadap Peraturan KPU no 5 tahun 2017 pasal 15,18 dan pasal 33 yang membahas tentang wajib mencatat semua penerimaan pengeluaran dalam pembukuan khusus dana kampanye.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

WINDU SUBAGIO - H. AHMADI
JL. TJILIK RIWUT
DS/KEL. LAINNYA
KOTAWARINGIN BARAT KAB. SUKAMARA

BANK BRI
Melayani Dengan Sepenuh Hati

Tanggal Laporan : 24/06/18
Periode Transaksi : 01/06/18 - 24/06/18
Halaman : 1

No. Rekening : 204701000270304
No. Kartu :
Nama Produk : Giro Umum-IDR
Valuta : IDR

Unit Kerja : KCP MENDAWAI
Alamat Unit Kerja : MENDAWAI KALIMANTAN

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Chq	Debet	Kredit
	SALDO			

SALDO AWAL	TOTAL MUTASI DEBET	TOTAL MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR
588,472.00K	0.00	0.00	588,472.00K

Terbilang

LIMA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH

Biaya materai telah dibayar lunas

Gambar 4.4 RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) Paslon No. 3 Sukamara periode penutupan.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip legal, akuntabel dan transparan masih belum sepenunya diterapkan oleh petugas pengelolah Laporan dana kampanye paslon no 3 Pilkada tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati Sukamara. Menurut analis peneliti bahwa Peraturan KPU No 5 tahun 2017 tidak sepenuhnya berjalan karena beberapa faktor seperti, kesadaran dari pihak tim kampanye parpol/ Pasangan Calon terhadap Kepatuhan terhadap Ketentuan yang berlaku, dan karena sanksi yang terdapat pada Peraturan yang berlaku belum mengindikasikan sanksi yang sangat tegas atau sanksi berat sehingga masih dianggap tidak menjadikan jera bagi pelanggarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta untuk perikatan ini auditor menggunakan SPA (Standar Perikatan Asurans) 3000 tentang Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Untuk itu auditor hanya mengaudit laporan yang diterima sesuai tanda terima KAP dibawah ini:

RAS
RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati
Nama Pasangan Calon : H. [illegible] Sukegin – H. Ahmad, SH
Hari dan tanggal : Senin, 25 Juni 2018
Waktu : 11.30 WIB
Tempat Penerimaan : KPU Sukamara
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1 - PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	(Ada)	Tidak Ada	9 lembar	
2.	Model LPPDK 2 - PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	(Ada)	Tidak Ada	2 lembar	
3.	Model LPPDK 3 - PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	(Ada)	Tidak Ada	1 lembar	
4.	Model LPPD 4-PARPOL (Untuk daftar Saldo Dana Kampanye)	(Ada)	Tidak Ada	1 lembar	
5.	Model LPPDK 5-PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada	(Ada)	Tidak Ada	1 lembar	
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana	(Ada)	Tidak Ada	1 lembar	
7.	Surat Pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	(Tidak Ada)		
8.	Surat Pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	(Tidak Ada)		
9.	Surat Pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	(Tidak Ada)		
10.	Copy Buku / rekening Koran Khusus Dana Kampanye	(Ada)	Tidak Ada	5 lembar	
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	(Ada)	Tidak Ada	1 lembar	
12.	Copy bukti Tagihan / Utang (apabila ada)	Ada	(Tidak Ada)		
13.	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran	(Ada)	Tidak Ada	16 lembar	
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	(Tidak Ada)		
15.	Asersi Pasangan Calon	(Ada)	Tidak Ada	5 lembar	
16.	Foto Copy Laporan Awal Dana	(Ada)	Tidak Ada	8 lembar	
17.	Foto Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	(Ada)	Tidak Ada	11 lembar	

NO.	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
18.	Tanda Terima Laporan Awal Dana	(Ada)	Tidak Ada	2 lembar	
19.	Tanpa Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	(Ada)	Tidak Ada	2 lembar	

Diterima Oleh:
Nama : ADI PRANOTO
Jabatan : PARTNER
No. Telp : 081322 4998
Tanda Tangan :

Diserahkan oleh:
Nama : H. AHMAD HAPASOH
Jabatan : ANGGOTA KPU
No. Telp : 0812 8244 8819
Tanda Tangan :

Keterangan:
1. *) Coret yang tidak perlu
2. **) Lingkari sesuai status dokumen
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi /

Gambar 4.5 Tanda Terima Laporan Dana Kampanye KAP Riza, Adi Syahril & Rekan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu keterbatasan auditor tidak bisa menjangkau ke transaksi yang tidak tercatat di lapoan dana kampanye kalau ditelusuri dalam itu termasuk pekerjaan audit investigasi bukan lagi audit kepatuhan. Tujuan adanya audit dana kampanye oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah *outputnya* seberapa besar penerapan prinsip legal, akuntabel dan tranparan pada Peraturan KPU no 5 Tahun 2017. Untuk tercapainya prinsip tersebut juga harus dengan adanya pegawasan dari masyarakat sendiri tentang pelaporan dana kampanye, tetapi mayoritas masyarakat belum merespon mengenai dana kampanye.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Analis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No 3 Sukamara dalam Perspektif Peratran KPU No 5 Tahun 2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaporan dana kampanye dari paslon no 3 Pilkada Sukamara tahun 2018 belum masuk dalam kategori patuh secara keseluruhan. Dalam pelaporan dana kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No 3 Sukamara masih ada beberapa yang tidak dicatat dalam pembukuannya antara lain menemukan penegeluaran sebesar 20.000.000 sebagai penyebaran bahan kampanye, namun tidak terdapat bukti pendukungnya, Pada kegiatan Rapat umum yang menggunakan jasa *event organizaer* dengan biaya sebesart Rp. 414.000.000 yang terdiri dari pembayaran jasa *event* berdasatrkan kontrak sebesar Rp.400.000.000, dan Rp. 14.000.000 sebagai konsumsi yang tidak ada bukti pendukungnya dan Terdapat nominal sebesar Rp 588.472 pada tanggal 24 Juni 2018 dalam Rekening Khusus dana Kampanye, tetapi tidak dicantumkan pada LPPDK. Untuk pelaporannya sudah sesuai dengan ketentuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaporan dana kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No 3 Sukamara melaporkan LPPDK tepat waktu sudah pasti aman dan tidak membatalkan pasangan calon. Dari hasil analisis menyatakan bahwa laporan dana kampanye hanya sebatas formalitas, seperti sudah terdapat RKDK (Rekening Khusus dana Kampanye), LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Sumbangan Dana Kampanye) dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampane).

2. Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No 3 Sukamara dalam Persepektif Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 dengan hasil terdapat ketidakpatuhan pada asersi tertentu yaitu asersi mengenai pengeluaran dana kampanye. Ketidakpatuhan tersebut karena terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukungnya. dan terdapat uang dalam RKDK dicatat dalam pembukuan LPPDK dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip legal, akuntabel dan transparan masih belum sepenunya diterapkan oleh petugas pengelolah Laporan dana kampanye paslon no 3 Pilkada tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati Sukamara. Menurut analis peneliti bahwa Peraturan KPU No 5 tahun 2017 tidak sepenuhnya berjalan karena beberapa faktor seperti, kesadaran dari pihak tim kampanye parpol/ Pasangan Calon terhadap Kepatuhan terhadap Ketentuan yang berlaku, dan karena sanksi yang terdapat pada Peraturan yang berlaku belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengindikasikan sanksi yang sangat tegas atau sanksi berat sehingga masih dianggap tidak menjadikan jera bagi pelanggarnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa saran yang direkomendasikan dari penulis :

1. Partai Politik/Gabungan Partai Politk/Pengelolah Dana Kampanye

   Pihak Partai Politik/ Pengelolah Dana kampanye diharapkan kesadaran mengenai kepatuhan terhadap Peraturan KPU yang berprinsip akuntabel, legal dan transparan. Karena diharapkan dari partai politik merupakan sebagai wakil rakyat atau pemimpin kepala daerah sehingga msasyarakat percaya adanya penerpan prinsip yang ada di KPU dan agar terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance).*

2. KPU

   KPU sebagai penyelenggara sebaiknya benar-benar mensosialisasikan sekaligus mengenai pelaporan dana kampanye yang baik atau patuh sesuai dengan ketentuan. Dan KPU membuat Peraturan mengenai dana kampanye yang berisi sanksi tegas terhadap pasangan calon/peserta pemilu supaya yang melanggar ada unsur jera. Peraturan sendiri dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alim Syaiful Fuad dan Ade Palupi, *"Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah"*, (Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen 3 no.1 Maret 2018).

Bayu Nurcahyo Andini dan Frenqui Monteiro Soebandi, *"Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaanpenerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye(Studi Kasus Di Kpu Kabupaten Sidoarjo)"*, (Media Mahardhika Vol. 17 No. 1 September 2018).

Biro Hukum PU, "*Indonesia dalam Krisis Kepatuhan Hukum"* dalam http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/100.html. diakses pada tgl 20 Juni 2019.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1998.

CNN indonesia, *"Bawaslu Temukan Rp14 M di Luar Dana Kampanye Paslon Pilkada"* dalam https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180313070302-32-282494/bawaslu-temukan-rp14-m-di-luar-dana-kampanye-paslon-pilkada diakses pada 18 Maret 2019

Detik News, *" Pelaporan Dana Kampanye dan Potensi Korupsi"*, dalam https://news.detik.com/kolom/d-4128678/pelaporan-dana-kampanye-dan-potensi-korupsi, diakses pada 18 Maret 2019

Desi Fatimah, Ria Nelly Sari & M. Rasuli, *"Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun SebelumnyaDan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia tahun 2018",* (Jurnal Akuntansi, vol 3 no 01 Oktober, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eka Adhi Wibowo, *"Akuntabilitas Partai Politik Dan Elektabilitas Partai Politik: Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu Di Propinsi Diy Tahun 2014",* (Jurnal Riset Akuntansi, Vol 14, No. 1 Pebruari 2018).

Gede Adi Yuniarta dan Edy Sujana, *"Transparansi Dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Hibah Pilkada Dan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bangli)"*, (Jurnal Akuntansi, Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) .

Hans Kartikahadi, *Akuntansi Keuangan,* Jakarta :Salemba Empat, 2012.

Henry W. Darmoko, Djuwitawati Ratnaningtyas, "*Audit Dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Perepsi Partai politik, Komisi pemilihan Umum Daerah dan Auditor Kantor Akuntan publik*", (Jurnal Ekomaks, vol:4 no. 1 2015)

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

IAI, "*Kerangka Dasar SAK Umum"*, dalam, *http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi keuangan/tentang-5-kerangka-dasar-sak-umum* diakses pada tgl 17 Juli 2019.

IAPI, *Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000*, Jakarta:IAPI, 2017

Ihyaul Ulum, *Audit Sektor Publik suatu pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Indra Safak Antony, *"Analisis Perilaku Reduksi Kualitas Audit Kap X Dalam Melaksanakan Audit Berdasarkan Prosedur Yang Disepakati (Studi Kasus Pada Audit Dana Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Partai X)"*, (Jurnal Akuntansi Bisnis, 02 Maret, 2014).

Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah dkk, *"Analisa tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan Hasil Audit Lapran Dana Kampanye di provinsi bali pada pemilu legislatif 2014"*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol 14 no. 1 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kampanye Komunikasi., Bandung: Simbiosa Rekatam Media. 2004.

KAP RAS, *Company Profile KAP Riza,Adi, Syahril & Rekan tahun 2019*

Keputusan KPU Kabupaten Sukamara No 8 tahun 2017, *Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sukamara Tahun 2018.*

Laporan Asurans Independen Paslon No 3 Kabupaten Sukamara

LADK *(Laporan Awal Dana kampanye) paslon no 3 Kabupaten Sukamara.*tahun 2018

LPPDK *(Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye) paslon no 3 Kabupaten Sukamara.* tahun 2018

LPSDK *(Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye) paslon no 3 Kabupaten Sukamara.*tahun 2018

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana, 2014.

Peraturan KPU no 5 tahun 2017, *tentang Danakampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.*

Pemerintah Indonesia. 2015. *UU No 1 tahun 2015, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.* Lembaran Negara RI Tahun 2015, Sekretariat Negara-Jakarta

Rahmatika Ananda, *"Pengaruh Skeptisme Profesional, Kepatuhan Pada Kode Etik Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Sumatera Utara)"*, (Jurnal Akuntansi dan Pajak, 01 Juli, 2014).

Sekar Mayangsari dan Puspa Wandaningrum, *Auditing Pendekatan Sektor Publik dan Privat,* Jakarta : Media Bangsa, 2013

Soekisno Agus, *Auditing,* Jakarta : Salemba Empat, 2012

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis.* Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Keputusan KPU no 247 tahun 2018, *tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.*

Tumanduk, Thalia Claudia dkk. *"Penentuan Harga Jual Kamar Melalui Implementasi Activity Based Costing System Pada PT Tasik Ria Resort Manado".* (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern No. 13-Universitas Sam Ratulangi. 2018).

Yayuk Alfi Rohma, Artie Ardhita R dan Dian Nirmala dewi, *"Prosedur Audit Dana Kampanye Untuk Calon Kepala Daerah Pada KAP ZK",* (Jurnal Akuntansi, 02 Juni, 2017).

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana, 2014.

Venus , Dr Antar. *Manajemen Kampanye.* Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id